

**PERBUATAN BERLANJUT PADA TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN BAGI KOLEKTOR ATAS UANG HASIL
PENAGIHAN SETORAN KREDIT
(Analisis Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Mjl)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**NOORFAYZA SALSABILA HARAHAHAP
2206200084**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin, Tanggal 20 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : NOORFAYZA SALSABILA HARAHAP
NPM : 2206200084
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERBUATAN BERLANJUT PADA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BAGI KOLEKTOR ATAS UANG HASIL PENAGIHAN SETORAN KREDIT (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 82/PID.B/2023/PN.MJL)

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.

1.

2. Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

2.

3. Erwin Asmadi, S.H., M.H

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **20 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : NOORFAYZA SALSABILA HARAHAP
NPM : 2206200084
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul : PERBUATAN BERLANJUT PADA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
Skripsi : BAGI KOLEKTOR ATAS UANG HASIL PENAGIHAN SETORAN
KREDIT (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 82/PID.B/2023/PN.MJL)
Penguji :
1. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H NIDN. 0113087101
2. Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum NIDN. 0122087502
3. Dr. ERWIN ASMADI, S.H., M.H NIDN. 0120028205

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris




Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : PERBUATAN BERLANJUT PADA TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN BAGI KOLEKTOR ATAS UANG HASIL
PENAGIHAN SETORAN KREDIT (ANALISIS PUTUSAN
NOMOR 82/PID.B/2023/PN.MJL)
Nama : NOORFAYZA SALSABILA HARAHAP
NPM : 2206200084
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 April 2026.

Dosen Penguji

		
<p>(Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H) NIDN : 0113087101</p>	<p>(Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum) NIDN : 012287502</p>	<p>(Erwin Asmadi, S.H., M.H) NIDN : 0120028205</p>

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : NOORFAYZA SALSABILA HARAHAHAP
NPM : 2206200084
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul skripsi : PERBUATAN BERLANJUT PADA TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN BAGI KOLEKTOR ATAS UANG
HASIL PENAGIHAN SETORAN KREDIT (ANALISIS
PUTUSAN NOMOR 82/PID.B/2023/PN.MJL)
Dosen Pembimbing : Dr. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 13 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NOORFAYZA SALSABILA HARAHAP
NPM : 2206200084
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERBUATAN BERLANJUT PADA TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN BAGI KOLEKTOR ATAS UANG HASIL
PENAGIHAN SETORAN KREDIT (Analisis Putusan Nomor
82/Pid.B/2023/PN.Mjl)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 11 April 2026

Disetujui:
Dosen Pembimbing



Erwin Asmadi, S.H., M.H.
NIDN: 012002805



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dasar pengabdian untuk masyarakat
dengan integritas

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan)

[umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan)

[umsuamedan](https://www.tiktok.com/@umsuamedan)

[umsuamedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : NOORFAYZA SALSABILA HARAHAP
NPM : 2206200084
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERBUATAN BERLANJUT PADA TINDAK PIDANA
PNGGELAPAN BAGI KOLEKTOR ATAS UANG HASIL
PENAGIHAN SETORAN KREDIT (Analisis Putusan Nomor
82/Pid.B/2023/PN.Mjl)
PEMBIMBING : Erwin Asmadi, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	3 September 2025	Perbaiki judul dan rumusan masalah	✓
2.	4 September 2025	Perbaiki rumusan masalah proposal	✓
3.	8 September 2025	Revisi tinjauan pustaka	✓
4.	18 Oktober 2025	Revisi materi proposal	✓
5.	20 Oktober 2025	Acc proposal	✓
6.	23 Februari 2026	Bimbingan skripsi	✓
7.	25 Februari 2026	Revisi bab 3 pembahasan	✓
8.	07 April 2026	Revisi skripsi dan bedah buku	✓
9.	11 April 2026	Acc skripsi	✓


Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Medan, 11 April 2026

Dosen Pembimbing








Erwin Asmadi, S.H., M.H
NIDN: 012002805



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : NOORFAYZA SALSABILA HARAHAHAP

NPM : 2206200084

PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI : PERBUATAN BERLANJUT PADA TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN BAGI KOLEKTOR ATAS UANG HASIL
PENAGIHAN SETORAN KREDIT (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
82/PID.B/2023/PN.MJL)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 29 April 2026
Saya yang menyatakan,



NOORFAYZA SALSABILA HARAHAHAP
NPM. 2206200084

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Tanpa pertolongan dan kehendak-Nya, proses penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Setiap tantangan dan hambatan yang dihadapi menjadi bagian dari proses pembelajaran yang membentuk ketekunan, kesabaran, dan tanggung jawab penulis. Semoga segala upaya dan kerja keras dalam penyusunan skripsi ini senantiasa berada dalam ridha Allah SWT. Tak lupa shalawat dan beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW karena beliau merupakan teladan utama dalam kehidupan, yang mengajarkan nilai kejujuran, amanah, kerja keras, dan kesabaran dalam menuntut ilmu. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. Aamiin ya rabbal alamin.

Kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai, Bapak Rudi Iskandar Harahap dan Ibu Ida Nursanti Nasution, terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang begitu tulus serta pengorbanan yang begitu besar yang senantiasa diberikan kepada penulis. Terima kasih penulis ucapkan untuk setiap dukungan, doa, nasihat, kesabaran, dan kepercayaan yang tidak pernah terputus yang diberikan kepada penulis hingga penulis selalu semangat untuk meraih cita-cita agar dapat membanggakan dan mengangkat derajat keluarga. Tidak ada kata yang cukup untuk

membalas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga Papa dan Mama senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah SWT. Kepada kedua adik tersayang penulis, Muhammad Haikal Ribhan Harahap dan Ranggifa Putri Sandy Harahap, terima kasih karena telah menjadi penyemangat, penghibur, dan pendengar yang baik, senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan, dan saling merangkul dalam setiap kesulitan yang dihadapi. Terima kasih karena kehadiran kalian tak hanya sebagai saudara, namun juga sebagai teman di rumah dan membawa kebahagiaan tersendiri bagi penulis. Semoga semua hal baik selalu menyertai kalian dan kehidupan kalian berdua jauh lebih baik nantinya daripada kakak kalian.

Ucapan terima kasih penulis hanturkan kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, serta lingkungan akademik yang kondusif selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Dukungan institusi dalam bentuk kebijakan akademik, sarana pembelajaran, dan pelayanan administrasi sangat membantu penulis dalam menyelesaikan studi dengan baik. Kepada Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tak lupa penulis ucapkan terima kasih atas dukungan dan kebijakan akademik yang diberikan selama proses perkuliahan. Selanjutnya, penulis sampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih mendalam kepada Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H selaku dosen pembimbing penulis yang telah sabar dan tulus dalam memberikan ilmu serta arahan juga bimbingan selama proses penulisan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT memberikan pahala jariyah-Nya kepada Bapak. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada

Bapak Dr. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UMSU atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan untuk kelancaran urusan administrasi akademik, serta kepada Ibu Dr. Asliani Harahap, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan bimbingan selama masa perkuliahan. Tak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang telah diberikan.

Ucapan terima kasih khusus penulis hanturkan yang sebesar-besarnya kepada Ibu Evy Novita Zulfiani dan Bapak Andri Kabul selaku orangtua asuh penulis serta om dan tante yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang menjadi bagian dari GM-MCT 93 alumni SMAN 1 Medan angkatan 1993. Terima kasih atas setiap kebaikan, ketulusan, nasihat, serta bantuan materiil yang telah banyak diberikan untuk kelancaran perjalanan pendidikan penulis dari sejak penulis duduk dibangku SMP hingga saat ini. Tanpa bantuan dari om dan tante sekalian, penulis tidak akan pernah sampai dititik yang membanggakan ini. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala-Nya yang berlipat ganda kepada om dan tante.

Kepada seluruh keluarga besar H. M. Noor Nasution, penulis ucapkan terima kasih yang mendalam untuk setiap dukungan, kasih sayang, nasihat, dan perhatian yang selalu diberikan hingga penulis selalu semangat dan tidak pernah mengenal kata lelah untuk meraih impian. Terima kasih karena selalu menjadi rumah tempat untuk pulang dalam setiap kondisi apa pun.

Kepada kedua sahabat seperjuangan, Dian Ambar Pratiwi dan Cut Annisa Dilla Fitri, penulis ucapkan terima kasih yang tulus karena selalu kebersamai sejak

awal menjadi mahasiswa hingga kini. Kehadiran kalian tidak hanya menjadi penyemangat bagi penulis, tapi juga menjadi tempat untuk berkeluh kesah layaknya keluarga di rumah. Terima kasih juga kepada sobat PKMK Faillah Havizah, Helda Fahira Chaniago, dan Dira Neila Miranda yang telah mewarnai hari-hari penulis selama menjadi mahasiswa dengan segala kebersamaan, canda, dan tawa yang pernah ada. Kepada sahabat-sahabat *senior high school*, Kiky Nadhira, Amalya Nazwa Lubis, Kamila Raisya Putri, Angel Dhea Karina Nasution, dan Bapak Izra Isbullah Nasution. Terima kasih yang tulus penulis ucapkan karena kehadiran kalian tidak hanya berperan sebagai sahabat, tetapi sudah seperti keluarga yang selalu ada dan selalu menyemangati, memberikan dukungan moral, menjadi penghibur dan penyemangat di kala sedih. Tak lupa ucapan terima kasih yang tulus juga penulis hanturkan kepada sahabat-sahabat *junior high school*, khususnya kepada Balqis Annisa Janati, Nadia Frety Shila, Adinda Syahrain, Novriansyah Siregar, Machdi Adam Wahid, dan Muhammad Fauzi. Jarak dan kesibukan tidak pernah mengurangi perhatian, doa, serta semangat yang terus diberikan kepada penulis.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada sobat “pidana-pidana aja”, khususnya kepada Aidil Akbar, M. Hafiz Dalimunthe, Ahmad Septian Habibi, abangda Divo Aryo Hidayat dan abangda Rizki Audifa Wardhana yang telah menjadi sosok abang, rekan diskusi, tempat untuk berbagi suka dan duka sepanjang masa perkuliahan. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada angkatan 2022 Hukum Pidana kelas D1 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu, terima kasih atas kebersamaan, solidaritas, canda tawa, dan pengalaman berharga yang telah terjalin selama masa perkuliahan yang akan selalu menjadi

kenangan indah bagi penulis. Juga terima kasih kepada abangda Iqbal Maulana Chaniago yang telah banyak membantu dan meringankan beban penulis dalam menyelesaikan tugas-tugas sepanjang perkuliahan. Untuk para anabul kesayanganku, terima kasih karena kehadiran kalian memberikan rasa semangat dan menjadi penghibur di kala lelah datang menghampiri. Semoga kalian selalu sehat dan panjang umur agar dapat terus menemani dan mewarnai hidup penulis.

Terakhir, penulis ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Noorfayza Salsabila Harahap, diri sendiri. Terima kasih karena tidak pernah berhenti untuk mencoba dan terus berusaha melakukan yang terbaik meski seringkali akhirnya kalah, maaf untuk semua hal yang dipaksakan hingga seringkali membuat diri menjadi kewalahan. Terima kasih karena selalu berani menghadapi riuhnya isi kepala setiap malam, dan melawan semua rasa takut yang kian hari datang menghampiri, terima kasih karena tidak pernah menyerah dan selalu memilih untuk bangkit lagi saat merasa lelah. Terima kasih untuk jiwa dan raga yang selalu kuat melangkah menghadapi dunia, kepada hati yang selalu ikhlas dan selalu berusaha untuk tabah meski berkali-kali dihantam kekecewaan dan kegagalan saat kenyataan tak sesuai dengan harapan. Semoga kedepannya, Noorfayza Salsabila Harahap akan terus berkembang lebih baik dari sebelumnya dan menjadi sosok yang semakin kuat dan selalu mampu untuk merasa ikhlas serta diluaskan rasa sabarnya dalam perjalanan menemukan jati dirinya.

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan banyak kekurangan, baik dari segi substansi maupun teknik penulisannya. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap kritik dan saran yang konstruktif dan membangun guna penyempurnaan karya ilmiah di masa mendatang. Penulis

berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang yang dikaji. Semoga karya ini dapat menjadi referensi dan kontribusi akademik yang bernilai. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang baik pula dari Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin ya rabbal alamin.

Wassallamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Medan, 06 Februari 2026

Hormat Penulis

Noorfayza Salsabila Harahap
2206200084

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian	7
3. Manfaat Penelitian.....	8
B. Definisi Operasional	9
C. Keaslian Penelitian	11
D. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber Penelitian... ..	16
5. Alat Pengumpul Data.....	17
6. Analisis Data.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Kredit dan Pembiayaan Keuangan	19
B. Tindak Pidana	23
C. Pemberatan Pidana	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Pemenuhan Unsur Delik Perbuatan Berlanjut Pada Tindak Pidana	

Penggelapan Bagi Kolektor Atas Uang Hasil Penagihan Setoran Kredit	35
B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Berlanjut Pada Tindak Pidana Penggelapan Bagi Kolektor Atas Uang Hasil Penagihan Setoran Kredit.....	48
C. Analisis Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Mjl Tentang Perbuatan Berlanjut Pada Tindak Pidana Penggelapan Bagi Kolektor Atas Uang Hasil Penagihan Setoran Kredit.....	51
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73

ABSTRAK

PERBUATAN BERLANJUT PADA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BAGI KOLEKTOR ATAS UANG HASIL PENAGIHAN SETORAN KREDIT (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 82/PID.B/2023/PN.MJL)

Noorfayza Salsabila Harahap

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang sering terjadi dalam hubungan kerja, khususnya pada sektor pembiayaan dan perkreditan. Kolektor sebagai pihak yang diberi kepercayaan untuk menerima dan menyetorkan uang hasil penagihan kredit memiliki posisi yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. Permasalahan muncul ketika uang yang berada dalam penguasaannya tidak disetorkan kepada perusahaan, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi, terlebih apabila perbuatan tersebut dilakukan secara berulang. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis mengenai pemenuhan unsur penggelapan dalam jabatan serta kualifikasinya sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam KUHP.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis dengan melalui pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan bersumber dari data kewahyuan yakni Q.S An-Nisa ayat 29 dan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, baik secara *offline* maupun *online*. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan unsur delik perbuatan berlanjut pada tindak pidana penggelapan bagi kolektor atas uang hasil penagihan setoran kredit adalah terpenuhinya unsur delik Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yakni a. barangsiapa; b. dengan sengaja dan melawan hukum; c. memiliki sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; d. penguasaannya karena hubungan kerja atau mendapatkan upah; e. yang dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang berdekatan dan saling memiliki keterkaitan. Bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana setelah memenuhi tiga unsur yaitu: a. adanya kemampuan bertanggung jawab; b. adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (*dolus* atau *culpa*), dan c. tidak adanya alasan-alasan penghapus kesalahan (*schuld uitsluitingsgrond*). Analisis terhadap Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Mjl menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP secara tepat dengan mempertimbangkan unsur delik, kesinambungan perbuatan, serta aspek kesalahan terdakwa sehingga putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas pemidanaan.

Kata Kunci : Kolektor, Penggelapan dalam Jabatan, Perbuatan Berlanjut, Pertanggungjawaban Pidana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap tindakan pemerintah dan warga negara terikat pada peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, pelanggaran hukum masih sering ditemukan, termasuk dalam konteks pelaksanaan tugas yang berujung pada tindak pidana.¹ Sebagai fenomena sosial, kejahatan dapat dipahami melalui perspektif yang berbeda. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang disengaja ataupun tidak. Perbuatan-perbuatan tersebut seringkali terjadi dan berkemungkinan untuk menimbulkan kerugian bagi masyarakat.²

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan hidup di masyarakat, berbagai pihak atau oknum bisa melakukan dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan hingga perilaku tersebut berubah menjadi ancaman bagi seseorang. Salah satu upaya untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara yang merugikan orang lain itu yakni dengan melakukan tindak penggelapan karena adanya kesempatan lewat jabatan yang diemban dalam menjalankan suatu pekerjaan. Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana

¹ Rahmawati dkk., “Pertanggung Jawaban Pidana *Debt Collector* dalam Melakukan Penarikan Kendaraan Bermotor Secara Paksa Terhadap Konsumen”, *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 3 (Juli, 2025), halaman. 52.

² Muhammad Andika Ardiansyah Darmono, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pada PT. Solo Murni (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 794/Pid.B/2019/Pn Jkt.Tim)”, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No 1 (Desember, 2022), halaman. 42.

penggelapan ialah dikarenakan mentalitas sebagian pegawai yang memiliki sifat tamak dan adanya niat serta kesempatan untuk melakukan penggelapan tersebut.

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian pada Pasal 362 KUHP. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya. Sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.³

Tindak pidana penggelapan adalah tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana kejahatan terhadap harta kekayaan orang atau *vermogensdelicten* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari title XXIV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan terhadap harta kekayaan adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak).⁴

Adapun pengertian yuridis mengenai penggelapan itu sendiri dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan...”. Sedangkan untuk tindakan penggelapan dalam jabatan diatur di dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996), halaman. 258.

⁴ Anhar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No.12/Pid.B/2009/PN.PL)”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi I Vol. 2 (Mei, 2014), halaman. 3.

barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".

Ada beberapa unsur yang membuat sebuah tindak pidana penggelapan menjadi disertai pemberatan. Unsur Pasal 374 KUHP tersebut menunjukkan barang yang dalam kekuasaan pelaku disebabkan karena:

- 1) adanya hubungan kerja;
- 2) mata pencaharian atau profesi; dan
- 3) mendapatkan upah untuk hal tersebut.

Lebih jelasnya dalam KUHP baru yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, penggelapan diatur dalam Pasal 486 hingga Pasal 491. Pengaturan mengenai penggelapan ini tidak hanya relevan bagi pelaku kejahatan, tetapi juga untuk menegaskan prinsip keadilan bagi masyarakat, terutama dalam hal perlindungan harta dan kepemilikan. Dalam Pasal 486 hingga Pasal 491, penggelapan dibagi menjadi beberapa bentuk yang mengarah pada penyalahgunaan amanah.⁵

Tindak penggelapan terjadi saat adanya hubungan khusus antara korban dengan pihak yang menguasai barang tersebut. Pelaku diberikan kepercayaan lebih besar oleh korban. Hal ini membuat tindakan penggelapan disertai pemberatan. Pelaku seharusnya lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusan barang yang diamanahkan padanya. Ia tidak seharusnya melakukan penyalahgunaan kepercayaan.⁶

⁵ Anita Fitri, "Penggelapan dalam Pasal 486 hingga 491 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Perspektif Hukum Pidana Indonesia", <https://advokathanum.com/penggelapan-dalam-pasal-486-hingga-491-uu-no-1-tahun-2023-perspektif-hukum-pidana-indonesia/>, diakses Selasa, 28 April 2026 pukul 23.50.

⁶ Yuda Prinada, "Bunyi Pasal 374 KUHP Tentang Penggelapan dan Hukumannya: Isi Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dan Unsur-Unsurnya", <https://tirto.id/bunyi-pasal-374-kuhp-tentang-penggelapan-dan-hukumannya-gwdm>, diakses Jumat, 26 September 2025 pukul 15.20.

Penggelapan sering dilakukan oleh pihak yang karena jabatannya diberi kepercayaan untuk menguasai barang atau uang tertentu, namun kemudian secara melawan hukum menguasainya untuk kepentingan pribadi. Salah satu contoh kasus penggelapan dengan jabatan yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus penggelapan yang dilakukan oleh seorang kolektor dengan Nomor Putusan 82/Pid.B/2023/PN.Mjl.

Terdakwa yang bekerja sebagai kolektor penagih di sebuah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan alat-alat elektronik melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan dengan cara melakukan penagihan angsuran kredit kepada para konsumen toko namun uang hasil setoran kredit tersebut tidak disetorkan ke perusahaan. Perbuatan penggelapan ini dilakukan secara bertahap dan terus menerus oleh terdakwa sepanjang terdakwa bekerja sebagai kolektor yang bertugas sebagai penagih pada perusahaan tempat ia bekerja tersebut.

Adanya peristiwa seperti ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan (normatif) dalam Pasal 374 KUHP dan pengenaan pidana yang berkenaan dengan perbuatan berlanjut. Ini menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan pembahasan terhadap delik (tindak pidana) sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan. Konsep perbuatan berlanjut ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji sebab dalam amar putusannya, hakim menggunakan istilah “Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut” dan menjadikan pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman bagi terdakwa.

Salah satu aspek menarik lainnya untuk dikaji ialah mengenai bagaimana hakim menafsirkan hubungan antara unsur kesengajaan, waktu, dan

kesinambungan niat (*voornemen*) dalam menentukan ada atau tidaknya perbuatan berlanjut tersebut mengingat bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku umumnya menimbulkan kerugian yang cukup besar dan berdampak langsung pada keuangan perusahaan. Perbuatan berlanjut ini menimbulkan pertanyaan dalam penerapannya terhadap tindak pidana penggelapan; apakah setiap tindakan penggelapan yang dilakukan dalam waktu dan keadaan berbeda dapat dianggap sebagai satu rangkaian perbuatan berlanjut, atau justru harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri.

Perdebatan mengenai hal ini kerap muncul dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, terutama pada tahap penuntutan dan penjatuhan pidana. Kesenjangan atau kesesuaian antara norma dan praktik ini menarik untuk dianalisis guna menilai konsistensi penerapan hukum, kepastian pemidanaan, serta ketepatan dasar pertanggungjawaban pidana dalam perkara penggelapan yang dilakukan secara berulang.

Secara normatif, Pasal 374 KUHP mengatur tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagai suatu delik yang berdiri sendiri dengan fokus pada perbuatan menguasai barang milik orang lain yang berada dalam penguasaan pelaku karena hubungan kerja. Di sisi lain, Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur mengenai perbuatan berlanjut yang mensyaratkan adanya beberapa perbuatan yang memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu kesatuan perbuatan. Namun demikian, kedua norma tersebut tidak memberikan batasan yang tegas mengenai kriteria operasional untuk menentukan kapan suatu perbuatan penggelapan yang dilakukan berulang kali dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut, dan kapan harus dipandang sebagai beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri.

Dalam praktik peradilan, kondisi ini menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum, khususnya dalam perkara penggelapan dalam jabatan. Sebagian putusan mengkualifikasikan perbuatan berulang sebagai perbuatan berlanjut berdasarkan kesamaan modus dan tujuan, sementara putusan lainnya cenderung memisahkan setiap perbuatan sebagai delik yang berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan kesinambungan kehendak pelaku. Ketidaksamaan pendekatan ini menunjukkan adanya konflik antara norma yang bersifat abstrak dengan praktik penerapan yang bersifat kasuistik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan konstruksi pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang terletak pada belum adanya parameter yuridis yang jelas dan terukur dalam menghubungkan unsur penggelapan dalam jabatan dengan konsep perbuatan berlanjut, khususnya dalam konteks perbuatan yang dilakukan secara berulang oleh pelaku dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam terhadap penerapan kedua ketentuan tersebut dalam putusan pengadilan guna menilai konsistensi, ketepatan, dan rasionalitas pertimbangan hakim dalam mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai perbuatan berlanjut.

Berdasarkan uraian di atas dan dalam rangka kewajiban menyelesaikan penulisan suatu skripsi, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut lagi mengenai perbuatan berlanjut itu pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan untuk dibahas lebih dalam dengan judul **“Perbuatan Berlanjut Pada Tindak Pidana Penggelapan Bagi Kolektor Atas Uang Hasil Penagihan Setoran Kredit (Analisis Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Mjl)”**.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah di mana sebuah peristiwa menimbulkan berbagai pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut yang akan dijadikan sebagai rumusan masalah.⁷ Maka berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis menarik tiga rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana pemenuhan unsur delik perbuatan berlanjut pada tindak pidana penggelapan bagi kolektor atas uang hasil penagihan setoran kredit?
- b. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan berlanjut pada tindak pidana penggelapan bagi kolektor atas uang hasil penagihan setoran kredit?
- c. Bagaimana analisis Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Mjl tentang perbuatan berlanjut pada tindak pidana penggelapan bagi kolektor atas uang hasil penagihan setoran kredit?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu indikasi ke arah mana, atau data (informasi) apa yang akan dicari melalui penelitian itu.⁸ Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini bertolak pada rumusan masalah yang ada, yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan unsur delik perbuatan berlanjut pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan kolektor atas uang hasil penagihan setoran kredit;
- b. Untuk menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi kolektor yang melakukan penggelapan dalam jabatan dengan perbuatan yang berlanjut

⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1973), halaman. 3.

⁸ Soekidjo Notoatmodjo, *Metedologi Penelitian Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), halaman. 46.

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

- c. Untuk melakukan analisis terhadap putusan hakim dengan Nomor Putusan 82/Pid.B/2023/PN.Mjl tentang perbuatan berlanjut pada tindak pidana penggelapan bagi kolektor atas uang hasil penagihan setoran kredit.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan.⁹ Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu terbagi menjadi dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut penjelasan keduanya:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam ranah hukum pidana khususnya mengenai konsep perbuatan berlanjut dalam tindak pidana penggelapan, dan diharapkan dapat menambah khazanah kajian hukum pidana dengan fokus pada penyidikan, pembuktian, dan penerapan hukuman terhadap tindak pidana penggelapan yang bersifat berkelanjutan.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi praktisi hukum dalam meningkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana penggelapan, khususnya yang berkaitan dengan perkara perbuatan berlanjut yang secara tidak langsung dapat membantu lembaga perbankan atau kreditur dalam memahami risiko hukum yang mungkin timbul dari

⁹ *Ibid.*, halaman. 47.

aktivitas kolektor, serta meningkatkan pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penggelapan uang hasil pengumpulan kredit.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti.¹⁰ Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan berlanjut merupakan pengertian di mana antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya memiliki hubungan atau keterkaitan hingga dianggap sebagai satu perbuatan yang berlanjut. Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing merupakan perbuatan berdiri sendiri (kejahatan atau pelanggaran) tetapi di antara perbuatan itu ada hubungannya satu sama lain yang harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP).
2. Pidana adalah suatu perbuatan pelanggaran atau tindakan atau sikap yang dapat merugikan orang lain. Kata “tindak pidana” yang dipergunakan para ahli hukum pidana di Indonesia adalah bermacam-macam antara lain; perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan kriminal, dan tindak pidana.¹¹ Tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹²
3. Penggelapan adalah perbuatan pidana yang melanggar Pasal 372 KUHP. Penggelapan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai

¹⁰ Faisal dkk., *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa* (Medan: Pustaka Prima, 2023), halaman. 5.

¹¹ Anhar, *Op. Cit.*, halaman. 2.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2004), halaman. 50.

kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum.¹³

4. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pelanggaran yang telah dirumuskan dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku. Tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain kejahatan, pelanggaran, dan tindak pidana khusus.
5. Kolektor adalah pihak yang bertugas untuk menagih hutang kepada debitur atas nama kreditur berdasarkan hubungan perjanjian yang telah ada sebelumnya. Jika penagihan dilakukan dengan intimidasi, kekerasan, atau perampasan, maka tindakan tersebut dapat masuk ke dalam ranah tindakan pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana.
6. Uang adalah alat pembayaran yang sah secara umum untuk melakukan transaksi barang atau jasa yang memiliki nilai ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
7. Penagihan adalah suatu perbuatan untuk memperoleh hak pribadi atau pemenuhan kewajiban oleh orang lain kepada seseorang berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang ada. Penagihan lahir karena adanya hutang yang telah jatuh tempo waktunya dan dapat ditagih secara sah.
8. Setoran adalah sejumlah uang yang diserahkan atau dibayarkan kepada pihak tertentu sebagai bentuk pemenuhan kewajiban, penyimpanan dana,

¹³ Hari Ulta Nusantara, "Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1 No. 2 (Desember, 2021), halaman. 140.

atau pencatatan administrasi keuangan.

9. Kredit menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

C. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan bukanlah topik pembahasan yang baru yang digunakan sebagai bahan kajian dalam penelitian. Namun, berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok pembahasan yang diteliti dengan judul “Perbuatan Berlanjut Pada Tindak Pidana Penggelapan Bagi Kolektor Atas Uang Hasil Penagihan Setoran Kredit (Analisis Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Mjl)”. Penulisan karya ilmiah ini merupakan hasil karya asli penulis dan dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan dari buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dari fakta-fakta sosial yang terjadi.

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti-peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir sama mendekati dengan penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Skripsi Andi Siti Nurhaliza Tenri Awaru A. Lantara, NIM B011191242, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2024, yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan yang Dilakukan Secara

Berlanjut (Studi Kasus Putusan No. 1175/Pid.B/2022/PN.Mks)”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian ini ialah menganalisis tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana dan menganalisis penerapan hukum pidana atas penggelapan uang penjualan produk bahan bangunan dalam Putusan Nomor 1175/Pid.B/2022/PN.Mks. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dari penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku hukum, jurnal dan hasil penelitian yang dianalisis secara kualifikasi.

2. Skripsi Fauziah, NIM B11106700, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2010, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1297/Pid.B/2009/PN.Mks.)”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu fokus pada penelitian ini yaitu mengkaji tentang hal apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada terdakwa dalam putusan perkara Nomor 1297/Pid.B/2009/PN.Mks yang dianggap relatif ringan. Di mana menurut penulis, hukuman yang ringan ini tidak menjamin bahwa terdakwa maupun masyarakat sekitar tidak lagi melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam putusan tersebut. Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu bersumber dari analisis kasus putusan terkait dan data kepustakaan yang relevan, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji serta

mengambil data secara langsung dari sebuah putusan pengadilan yang berupa wawancara kepada hakim yang terkait dalam menangani kasus penggelapan.

3. Skripsi Suhadi, NIM B011171595, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan yang Dilakukan Oleh *Store Supervisor* Mini Mart (Studi Kasus Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN.Mks)”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian ini terletak pada bagaimana penerapan hukum pidana yang diterapkan pada terdakwa yakni *Store Supervisor* yang melakukan tindak pidana penggelapan dan tentang apa saja hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada terdakwa. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan penulis untuk memperoleh data penelitian ini yaitu bersumber dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder, yaitu buku teks dan jurnal hukum. Serta bahan non-hukum, yaitu artikel, jurnal, dan literatur hukum dalam internet yang digunakan sebagai data pendukung. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deduktif oleh penulisnya.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan dari ketiga penelitian sebelumnya tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Dalam kajian penelitian saat ini, penulis secara khusus mengkaji tentang perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana perbuatannya. Pembahasan pada penelitian saat ini dilakukan dengan menelaah lebih dalam

mengenai pengaturan pada Pasal 64 KUHP dan Pasal 374 KUHP dibandingkan dengan Pasal 372 KUHP yang membahas secara eksplisit mengenai tindak pidana penggelapan biasa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus analisis terhadap perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh pelaku yang belum dikaji secara mendalam pada penelitian sebelumnya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru, baik secara teoritis dalam pengembangan kajian hukum pidana, maupun secara praktis dalam mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut.

D. METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan mengenai pokok bahasan yang akan dikaji, untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum pada umumnya membagi penelitian atas dua kelompok besar, yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris.¹⁴ Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁵

Kaitannya dengan judul yang sedang dibahas yakni dikarenakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu

¹⁴ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 No. 1 (April, 2020), halaman. 23.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), halaman. 35.

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder¹⁶ disebut juga penelitian doktrinal, di mana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁷

Studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam penelitian normatif. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul, fokus permasalahan, dan metode penelitian yang digunakan yang sebelumnya telah diuraikan, maka sifat dari penelitian ini adalah bersifat analisis deskriptif. Metode deskriptif analisis merupakan metode yang bermaksud untuk membuat pencadangan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Metode ini dapat dideskripsikan melalui kata-kata yang dapat memperjelas serta menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini yang menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) halaman. 13.

¹⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), halaman. 118.

¹⁸ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), halaman. 27.

undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas oleh peneliti. Dengan pendekatan ini, diharapkan peneliti mampu memahami kandungan filosofi undang-undang yang berkaitan dan dapat menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang tersebut dengan isu yang dihadapi. Selanjutnya, peneliti akan mampu menemukan apakah peraturan perundang-undangan yang baru telah memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi atau sebaliknya.¹⁹

4. Sumber Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari data kewahyuan dan data sekunder. Data kewahyuan menurut Nur A. Fadhil Lubis adalah wahyu Tuhan yang diberikan kepada para Rasul-Nya sampai kepada manusia dalam bentuk wacana kewahyuan (*revelation discourses*), seperti Taurat, Jabur, Injil, dan Al-Quran.²⁰ Adapun hal-hal yang menjadi sumber data dari penelitian ini yaitu data hukum islam/kewahyuan dalam Al-Qur'an yang merujuk pada Q.S An-Nisa ayat 29 serta juga data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Sumber Data Hukum Islam/Kewahyuan

Q.S An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁹ Annisa Fiani Sisma, "Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum", <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>, diakses Minggu, 04 Oktober 2025 pukul 23.16.

²⁰ Ramlan, Tengku Erwin Syahbana, Surya Perdana, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah* (Medan: UMSU PRESS, 2023), halaman. 167.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.” (QS. An-Nisa:29).²¹

b. Sumber Data Sekunder

- 1) Bahan Hukum Primer; bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Undang-Undang Perbankan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder; yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier; yaitu merupakan bahan hukum atau karya-karya ilmiah yang membantu dalam memberikan penjelasan yang lebih luas mengenai teori-teori yang sedang diteliti, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi (*online*), KBBI (*online*), website dan internet.

5. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan (*library research*) guna mendapatkan data sekunder yang berupa:

- a. *Offline*; yaitu dengan cara mengumpulkan data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan

²¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), halaman. 84.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

- b. *Online*; yaitu melakukan pengumpulan data secara *online* dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen (baik dokumen tertulis maupun *e-journal*) dan hal-hal yang terkait dengan tema penelitian guna mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses atau cara yang digunakan dalam penelitian dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat bagi pihak lain yang membutuhkan. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan proses yang digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data. Tujuan utama dari analisis deskriptif adalah untuk membantu memahami dan menggambarkan data secara obyektif dan sistematis.²²

²² Muh. Son Aghni, "Analisis Deskriptif: Pengertian, Tujuan, Metode, dan Cara Membuatnya", <https://educativa.id/2023/05/31/analisis-deskriptif-pengertian-tujuan-metode-dan-cara-membuatnya/>, diakses Minggu, 05 Oktober 2025 pukul 01.10.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kredit dan Pembiayaan Keuangan

1. Pengertian Kredit dan Pembiayaan Keuangan

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Kredit berasal dari kata “*credere*” yang berarti percaya, atau *to believe/to trust*. Pada dasarnya kredit adalah kondisi penyerahan baik berupa uang, barang maupun jasa dari pihak satu (pihak pemberi kredit) kepada pihak lainnya (pihak penerima kredit) dengan kesepakatan bersama untuk dapat diselesaikan dengan jangka waktu tertentu disertai adanya imbalan atas tambahan pokok tersebut.²³ Sesungguhnya kredit memiliki beberapa unsur yang terkandung dari pengertian kredit itu sendiri. Unsur-unsur tersebut meliputi:²⁴

- a. Waktu, yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya.
- b. Kepercayaan, yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada debitur, bahwa setelah jangka waktu tertentu bahwa debitur akan

²³ Andrianto, *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum* (Jawa Timur: Qiara Media, 2020), halaman. 1-2.

²⁴ *Ibid.*, halaman. 2-3.

mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

- c. Penyerahan, yang menyatakan bahwa pihak kreditur akan menyerahkan nilai ekonomi kepada debitur yang harus dikembalikan sesuai jatuh tempo.
- d. Risiko, yang menyatakan adanya risiko yang mungkin timbul selama jangka waktu tertentu antara pemberian dan pelunasannya.
- e. Persetujuan atau Perjanjian, yang menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan adanya suatu perjanjian.

Kredit juga memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:²⁵

- a. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari uang.
- b. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari barang.
- c. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- d. Kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi.
- e. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha bagi masyarakat.
- f. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
- g. Kredit adalah juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Pemberian kredit berarti memberikan kepercayaan kepada debitur oleh kreditur meskipun kepercayaan tersebut mengandung risiko yang tinggi.²⁶ Oleh karena itu perlu fasilitas kredit yang tidak memberatkan para debitur atau pengusaha untuk pelunasannya. Namun dalam pelaksanaannya, ada saja fenomena

²⁵ *Ibid.*, halaman. 6.

²⁶ Rifka Regar, William Areros, Joula Rogahnag, “Analisis Pemberian Kredit Mikro Terhadap Peningkatan Nasabah (Studi Pada PT. Bank Sulutgo Cabang Manado)”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 4 No. 4 (Oktober, 2016), halaman. 6.

yang terjadi dalam prosedur pemberian kredit tersebut.²⁷

Perusahaan yang memiliki stabilitas keuntungan dapat menetapkan tingkat pembayaran dividen dengan yakin dan mensinyalkan kualitas atas keuntungan.²⁸ Dalam hal ini, pengenalan atas budaya pengelolaan kredit yang baru kadang kala berjalan lambat dan menyakitkan. Implementasi budaya pengelolaan kredit dimulai dari manajemen puncak atas visi, pengelolaan kredit, dan tujuan perusahaan. Sikap manajemen yang terencana, konsisten, dan jelas akan mempengaruhi perkembangan budaya di perusahaan. Manajemen harus peduli terhadap perkembangan budaya pengelolaan kredit untuk meyakinkan bahwa produk yang dihasilkan sejalan dengan kebijakan dan mendukung pencapaian perusahaan.²⁹

2. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya. Risiko kredit berkaitan dengan pihak peminjam tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.³⁰ Di Indonesia sendiri, terjadi fenomena meningkatnya jumlah kredit bermasalah dalam beberapa tahun terakhir. Data statistik dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa tingkat NPL (*Non Performing Loans*) di sektor perbankan

²⁷ Luki Natika dan Echa Clerina Salsa Dila, “Prosedur Penyaluran Kredit Mikro Utama (Studi Kasus Pada Bank Bjb Kantor Cabang Pembantu Jalancagak Subang)”, *Jurnal Administrasi Keuangan Dunia (WFAJ)*, Vol. 4 No. 1 (Juni, 2022), halaman. 54-55.

²⁸ Markus Setiawan Soumokil, “Analisis Kebijakan Kredit dan Pengaruh Risiko Kredit Usaha Kecil Mikro Terhadap Kinerja Bank (Studi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Papua Periode 2009: 1-2015:4)”, *JUMABIS (Jurnal Manajemen & Bisnis)*, Vol. 3 No. 1 (Januari – Juni, 2019), halaman. 54.

²⁹ Wandha Marina Supit, Grace Nangoi, Jessy Warongan, “Analisis Proses Pemberian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bitung”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, Vol. 12 No. 1 (Januari, 2021), halaman. 51-52.

³⁰ Chorry Sulistyowati, “Pertumbuhan Kredit dan Tingkat Keberisikoan Bank”, *Jurnal Manajemen Indonesia*, Vol. 15 No. 2 (Agustus, 2015), halaman. 96.

Indonesia mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, mencapai angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan regulator dan pelaku industri terkait dengan risiko kredit yang semakin meningkat.³¹

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya risiko kredit di Indonesia sangatlah kompleks. Di antaranya adalah kondisi ekonomi makro yang tidak stabil, kefluktuasian nilai tukar, kesukubungaan tingkat yang berubah-ubah. Selain itu, faktor internal perusahaan seperti kebijakan pemberian kredit yang kurang ketat, kurangnya diversifikasi portofolio kredit, dan kurangnya pemahaman yang mendalam tentang risiko kredit juga turut berperan dalam meningkatnya risiko kredit.³²

Kredit macet akan memberikan dampak negatif bagi perusahaan. Oleh karena itu, analisis pemberian pinjaman kredit kepada calon nasabah sangat penting untuk dapat mengendalikan penyimpangan-penyimpangan. Untuk menghindari kredit bermasalah diperlukan suatu manajemen kredit yang merupakan pengelolaan kredit yang baik mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit sampai kepada pengendalian dan pengawasan kredit macet.³³

Saat ini risiko kredit masih menjadi risiko utama baik bagi lembaga jasa keuangan bank maupun nonbank karena hampir semua lembaga jasa keuangan

³¹ Ade Sudrajat, dkk, "Strategi Analisis Risiko Kreditur Dalam Menilai Kelayakan Pemberian Kredit Pada PT. Bank BCA Tbk", *Jurnal Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan*, Vol. 2 No. 2 (Maret, 2024), halaman. 46-47.

³² *Ibid.*

³³ Sri Handayani dan Mimi Kurnia Nengsih, "Peranan Analisis Manajemen Kredit Untuk Menurunkan Terjadinya Kredit Bermasalah", *Managament Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol. 14. No. 2 (Oktober, 2019), halaman. 211-212.

mengalami peningkatan rasio NPL. Untuk itu, lembaga keuangan perlu menerapkan manajemen terhadap risiko kredit yang sering muncul dalam penyaluran kredit kepada nasabah.³⁴ Keberadaan kredit berperan penting dalam meningkatkan daya beli serta mendorong pertumbuhan ekonomi, baik pada tingkat individu maupun pelaku usaha.

Bagi pelaku usaha, kredit dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan untuk menambah modal kerja, memperluas skala usaha, serta meningkatkan produktivitas. Selain itu, penggunaan kredit yang dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab juga dapat membentuk riwayat keuangan yang baik yang pada akhirnya akan mempermudah akses terhadap layanan keuangan di masa yang akan datang.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jenis-jenis perbuatannya bervariasi berdasarkan berbagai aspek, seperti jenis kejahatan, waktu terjadinya, bentuk kesalahannya, sumbernya, macam perbuatannya, kepentingan hukum yang dilindungi, kali perbuatan, pengaduan, dan subjek hukum.

Berbagai bahan bacaan tentang pengertian tindak pidana terkadang sulit untuk dipahami. Misalnya saja pada literatur tentang hukum pidana oleh Moeljatno yang menyatakan bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit*

³⁴ Risyad Aditya Saputra dan Nureni Wijayat, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit pada Perusahaan *Start-Up* Fintech PT A”, *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol. 7 No. 4 (Oktober, 2023), halaman. 2-11.

kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, *delict*, dan perbuatan pidana.³⁵

Untuk pengertian *strafbaarfeit* terdapat banyak istilah tindak pidana yang sering dijumpai sebagai istilah yang sudah dibakukan, di mana istilah tindak pidana ini adalah perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana. Dikatakan tindak pidana apabila perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.³⁶

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah:

1. *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbarehandlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan

³⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hal. 36.

³⁶ Hartanto, *Memahami Hukum Pidana* (Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama, 2019), halaman. 35.

3. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.³⁷

Selain istilah *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda, ada juga istilah lain yaitu “*delict*” yang berasal dari bahasa Latin “*delictum*” yang dalam bahasa Indonesia digunakan istilah delik. Di samping itu, dalam bahasa Indonesia juga ada istilah lain sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* yang ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, atau pelanggaran pidana.³⁸

Perkembangan penggunaan istilah tindak pidana juga dapat ditemui dalam perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP. Pembuat undang-undang seringkali memilih istilah tindak pidana seolah-olah merupakan istilah resmi, seperti pada tindak pidana korupsi, tindak pidana keimigrasian, dan lain-lain. Pembuat undang-undang telah menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk merujuk pada apa yang kita kenal sebagai tindak pidana dalam KUHP tanpa memberikan penjelasan mengenai makna sebenarnya dari istilah *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, dalam ilmu hukum pidana, terdapat berbagai pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana.³⁹

Tindak pidana dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

1. Tindak pidana materiil, adalah apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu,

³⁷ *Ibid.*, halaman. 36.

³⁸ Rasina Padeni Nasution, *Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2025), halaman. 80.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Beniharmoni Harefa dan Abdul Kholiq, *Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2024), halaman. 34-35.

tanpa merumuskan wujud perbuatan itu.

2. Tindak pidana formil, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

Aturan tersendiri mengenai pengertian tindak pidana juga dapat ditemukan dalam pembaharuan KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 12 KUHP Nasional, tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Tindak pidana juga dianggap selalu bersifat melawan hukum, kecuali terdapat alasan pembenar yang menghapus elemen melawan hukumnya.⁴¹

Tindak pidana termasuk juga merupakan pemufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan melakukan tindak pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang menurut ketentuan Pasal 144 KUHP Nasional. Sebenarnya, hal ini bukan untuk membiasakan dengan pengertian “tindak pidana” menurut Buku Kedua KUHP Nasional yang sudah tidak membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, serta tidak dimaksudkan untuk mencampuradukkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, karena memang keduanya dipisah menurut BAB II KUHP baru, melainkan untuk memberikan penegasan bahwa pemufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan itu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.⁴²

Dalam kepustakaan negara-negara *common law*, istilah yang sering digunakan untuk tindak pidana adalah *crime* yang diartikan bahwa: “tindakan (atau

⁴¹ Albert Aries, *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru: Dilengkapi Dengan Asas, Yurisprudensi & Postulat Latin* (Depok: Rajawali Pers, 2024), halaman. 87.

⁴² *Ibid.*

kelalaian atau keadaan) yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat diikuti oleh penuntutan dalam proses pidana dengan konsekuensi yang menyertainya, setelah putusan yang menyatakan terbuktinya tindak pidana, yakni dengan hukuman”.⁴³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Hukum pidana mempunyai dua unsur pokok yang berupa norma dan sanksi, dengan fungsi sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang di dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan untuk menjamin ketertiban hukum, maka hubungan hukum yang ada dititikberatkan kepada kepentingan umum.⁴⁴

Selain dari menentukan unsur-unsur perbuatan yang dilarang, dalam KUHP juga diberi kualifikasi perbuatannya. Maksud pembuat undang-undang dengan mengadakan kualifikasi di samping penentuan unsur-unsur adalah sekedar untuk mengganggalkan penyebutan perbuatan yang dilarang saja.⁴⁵ Umumnya, setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP dijabarkan ke dalam dua macam unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

Hal yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar manusia yaitu yang berupa perbuatan/tindakan/tindak-tanduk, akibat tertentu, atau keadaan di mana tindakan/perbuatan dilakukan. Sementara itu, unsur subjektifnya adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk keadaan si pelaku.⁴⁶

1. Unsur Subjektif

⁴³ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2023), halaman. 95.

⁴⁴ Hartanto, *Op. Cit.*, halaman. 10.

⁴⁵ Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, “Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana”, *Jurnal Judiciary*, Vol. 14 No. 1 (Juni, 2025), halaman. 73.

⁴⁶ Topo Santoso, *Op. Cit.*, halaman. 102-103.

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* atau yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* yang seperti terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.⁴⁷

2. Unsur Objektif

1. Perbuatan manusia, berupa:
 - a. *Act*, yaitu perbuatan aktif atau positif;
 - b. *Omissions*, yaitu perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2. Akibat perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak bahkan dapat menghilangkan kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

3. Keadaan-keadaan

Pada umumnya keadaan ini dibedakan menjadi:

- a. keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b. keadaan setelah perbuatan dilakukan;

⁴⁷ Beniharmoni Harefa dan Abdul Kholiq, *Op. Cit.*, halaman. 37.

c. sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.⁴⁸

Meskipun seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana, hukuman tidak dapat diberikan jika tidak terpenuhi persyaratan lainnya, yaitu adanya kesalahan.⁴⁹ Dalam teori hukum pidana, mengakui adanya dua pendekatan utama mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Pendekatan pertama dikenal sebagai pendekatan atau aliran monistis, sementara pendekatan kedua disebut sebagai pendekatan atau aliran dualistis.

Pendekatan monistis memandang bahwa dalam pengertian tindak pidana terkandung perbuatan, akibat, dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari pelaku. Dalam pandangan aliran monistis, terjadinya tindak pidana sudah mencakup pemenuhan syarat untuk pemidanaan atau penjatuhan hukuman.⁵⁰ Sedangkan pada pendekatan dualistis menganggap bahwa dalam syarat-syarat pemidanaan, ada pemisahan antara perbuatan dan konsekuensinya disatu sisi, dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan di sisi yang lain. Pengertian tindak pidana dalam pandangan pendekatan dualistis hanya mencakup perbuatan dan konsekuensi, ancaman pidana, dan sifat melanggar hukum. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan mencakup bentuk kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dan kemampuan bertanggung jawab.⁵¹

KUHP Nasional mengadopsi pendekatan dualistis yang tercermin dalam pengertian tindak pidana dan prinsip “tidak ada pidana tanpa kesalahan”. Kedua konsep ini diatur secara terpisah dalam KUHP, dengan pengertian tindak pidana diatur dalam Pasal 12, sementara prinsip kesalahan diatur dalam Pasal 38. Dengan

⁴⁸ *Ibid.*, halaman. 38.

⁴⁹ Rasina Padeni Nasution, *Op. Cit.*, halaman. 87.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman. 84.

⁵¹ *Ibid.*, halaman. 86.

pemisahan ini, seseorang dapat dikenai pidana jika terbukti dua syarat penting terpenuhi: melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan.⁵²

C. Pemberatan Pidana

1. Pengertian Pemberatan Pidana

Pemberatan pidana adalah penjatuhan sanksi yang lebih berat dari ancaman pidana pokok yang diatur dalam suatu ketentuan pidana. Pemberatan ini dilakukan karena adanya keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi tertentu (*circumstances*) yang menyertai tindak pidana tersebut yang oleh pembentuk undang-undang dianggap membuat perbuatan itu menjadi lebih serius atau lebih tercela. Keadaan-keadaan ini disebut sebagai alasan pemberat pidana (*strafverzwaringsgronden*).⁵³

Sistem pemberatan ancaman pidana dalam KUHP dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu:

1. Kategori umum pemberatan pidana yang diatur dalam aturan umum Buku I KUHP. Dalam hal ini, KUHP menggunakan sistem yang seragam, misalnya pemberatan karena adanya perbarengan, baik karena *concursum idealis*, *concursum realis* maupun *voortgezette handeling*. Dalam hal ini ancaman pidana yang ditentukan menjadi sepertiga lebih berat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan delik tersebut yang memuat ancaman pidana yang terberat. sistem pemberatan pidana dengan menambahkan pidana penjara sepertiga lebih berat karena adanya perbarengan tersebut dalam banyak hal juga diikuti oleh RUU KUHP.

⁵² *Ibid.*, halaman. 88.

⁵³ I Gusti Agung Ngurah Agung dan Simon Nahak, *Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Tindak Pidana Korupsi dan Strategi Pencegahan: Analisis Komprehensif Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Dira Media Kreasindo, 2025), halaman. 27.

2. Kategori khusus pemberatan pidana yang diatur dalam aturan tentang tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran) dalam rumusan delik yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP. Sistem pemberatan khusus ini juga dapat dibedakan kedalam dua kelompok. Kelompok pertama merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang seragam, yaitu pemberatan pola seragam seperti pemberatan dalam kategori umum, yaitu diperberat sepertiga. Kelompok kedua merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang tidak seragam, yaitu pemberatan pidana dilakukan baik dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas ancaman pidananya. Pemberatan terjadi karena perubahan jenis pidana, misalnya perubahan jenis pidana penjara menjadi pidana mati dalam pembunuhan berencana. Disini sistem pemberatan ancaman pidana dalam KUHP adalah menggunakan skema bahwa dalam hal maksimum khusus dalam suatu tindak pidana sama dengan maksimum umum untuk pidana penjara, maka pidana yang diancamkan beralih menjadi jenis pidana yang lebih berat (pidana mati). Pemberatan terhadap jumlah pidana juga dapat dilakukan dengan menambahkan jumlah maksimum khusus. Dalam hal ini pemberatan dilakukan karena adanya unsur khusus (yang dapat berupa kelakuan atau akibat) dari *strafbaar* suatu tindak pidana.⁵⁴

Dasar pemberatan pidana khusus dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain. Undang-

⁵⁴ *Ibid.*, halaman. 2-3.

undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan diberatkannya pidana umum, ialah:⁵⁵

1. Dasar pemberatan pidana karena jabatan;
2. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan;
3. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan.

Konsep pemberatan pidana diatur dengan jelas melalui Pasal 58 dan Pasal 59 KUHP Nasional yang berfungsi untuk memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelanggaran yang dianggap lebih serius atau yang dilakukan dalam kondisi tertentu. Pemberatan pidana ini mencerminkan upaya sistem hukum untuk menegakkan keadilan yang lebih proporsional dan memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan.⁵⁶

Pemberatan pidana dalam KUHP Nasional mencerminkan perubahan penting dalam filosofi pemidanaan di Indonesia, di mana penekanan diberikan pada keseriusan tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan yang memperburuk dampak sosialnya. Dengan adanya ketentuan ini, hukum tidak hanya sekedar menghukum pelaku, tetapi juga menjaga keadilan sosial dengan memberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan sifat dan dampak tindak pidana.⁵⁷

2. Faktor Pemberatan Pidana

Penentuan berat atau ringannya pidana tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga pada kondisi yang menyertai

⁵⁵ Dwi Seno Wijanarko dan Fransiska Novita Eleanora, *Pidana dan Pemidanaan* (Malang: Madza Media, 2023), halaman. 201-202.

⁵⁶ Adam Ilyas, *Hukum Pidana Baru Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2024), halaman. 112-113.

⁵⁷ *Ibid.*

perbuatan tersebut. Faktor-faktor ini dapat berupa cara pelaku melakukan kejahatan, dampak yang ditimbulkan terhadap korban, adanya perencanaan sebelumnya, maupun keadaan pribadi pelaku yang dinilai memperbesar tingkat kesalahannya. Faktor-faktor ini perlu dijadikan sebagai pertimbangan guna memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan, sehingga mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum pidana.

Secara umum, faktor pemberatan pidana dapat dibedakan menjadi:

1. *Legal Aggravating Circumstances*, yaitu faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang, terdiri dari:
 - a. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana; sebagaimana pendapat Moeljatno yang mengatakan bahwa; “keadaan tambahan yang memberatkan pidana” merupakan salah satu unsur atau elemen perbuatan pidana.
 - b. Pemberat pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.
2. *Judicial Aggravating Circumstances*, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan.⁵⁸

Sekalipun sama-sama sebagai faktor pemberatan pidana, keduanya harus dibedakan karena memiliki pengaruh yang berbeda juga dalam proses penjatuhan pidana. Faktor *legal aggravating circumstances* menjadi pertimbangan guna menentukan batas pembedaan bagi pelaku, sementara *judicial aggravating circumstances* untuk menentukan bentuk dan tingkat pidana yang dijatuhkan.⁵⁹

⁵⁸ Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 1 (Maret, 2018), halaman. 92.

⁵⁹ *Ibid.*

Keadaan tambahan yang memberatkan/unsur-unsur tindak pidana yang memberatkan” berfungsi menentukan tindak pidana yang lebih spesifik yang menunjukkan variasi dari tindak pidana dengan konsekuensi ancaman pidana yang lebih berat. Sementara “keadaan memberatkan” berada di luar tindak pidananya itu sendiri.⁶⁰ Faktor pemberat pidana yang diatur dalam undang-undang berkaitan dengan landasan yuridis pemidanaan untuk memenuhi kepastian hukum yang berpengaruh terhadap batasan pidana yang dapat dijatuhkan, sementara pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan memiliki peran/pengaruh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan landasan filosofis dan landasan sosiologis untuk memenuhi keadilan dan kemanfaatan.⁶¹

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*, halaman. 100.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Unsur Delik Perbuatan Berlanjut Pada Tindak Pidana Penggelapan Bagi Kolektor Atas Uang Hasil Penagihan Setoran Kredit

Perbuatan pidana pada hakikatnya ada unsur-unsur yang mengandung perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Perbuatan tersebut mestilah bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dari delik. Delik terbagi menjadi dua unsur, yaitu:

1. Unsur subjektif, yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
2. Unsur objektif, yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang mana tindakan pelaku harus dilakukan.⁶²

Syarat dapat dikenakan pidana kepada pelaku tindak pidana harus memenuhi kedua unsur melawan hukum tersebut, yaitu unsur melawan hukum yang objektif dan unsur melawan hukum yang subjektif. Kedua unsur melawan hukum tersebut bersifat absolut dan mutlak. Unsur melawan hukum yang subjektif hanya dapat diketahui dengan adanya melawan hukum yang objektif. Pada hakikatnya, melawan hukum yang subjektif membahas mengenai sikap batin atau niat (*mens rea*) yang ada dan melekat dalam diri pelaku yang melakukan perbuatan pidana.

⁶² Faisal Riza dan Erwin Asmadi, *Hukum Pidana Indonesia* (Medan: UMSU Press, 2023), halaman. 53-54.

Sikap batin atau niat (*mens rea*) tersebut merupakan hal yang menjadi dasar atau basis adanya pertanggungjawaban pidana.⁶³

Untuk membuktikan perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, perlu diperhatikan kembali terkait apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana yang terdapat dalam pasal yang dikenakan. Adapun hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Unsur Pasal 374 KUHP

Pasal 374 KUHP merupakan bentuk khusus (*gekwalificeerde verduistering*) dari penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Penggelapan berbeda dengan pencurian karena dalam penggelapan barang telah berada dalam penguasaan pelaku secara sah, namun kemudian dimiliki secara melawan hukum.⁶⁴ Unsur khusus yang terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang digunakan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yakni tidak hanya karena adanya suatu hubungan kerja, jabatan, dan mendapat upah khusus sebagaimana yang diatur dalam pasal 374 KUHP namun, ditambah dengan adanya karena profesinya.⁶⁵

KUHP lama maupun baru memuat elemen yang sama secara unsurnya terhadap pengaturan Pasal 372 KUHP dan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP lama menggunakan istilah “barang siapa”, sedangkan pada KUHP baru diganti menjadi “setiap orang” untuk menyesuaikan dengan

⁶³ Frans Reumi, *et.al.*, *Hukum Pidana Indonesia* (Jambi: Penerbit Buku Sonpedia, 2026), halaman. 59-60.

⁶⁴ R. Soesilo, *Loc., Cit.*

⁶⁵ Syakira Mala Prajasa, Laely Wulandari, Lalu Saipudin, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 351/Pid.b/2023/PN.Mlg)”, *Jurnal Parhesia Universitas Mataram*, Vol. 3 No. 1 (Maret, 2025), halaman. 17.

terminologi dalam peraturan perundang-undangan terkini. Unsur kesengajaan yang tercantum dalam KUHP lama dihilangkan dalam KUHP baru, sehingga hanya tersisa unsur “secara melawan hukum”. Selain itu juga KUHP lama menggunakan frasa “dalam kekuasaan bukan karena kejahatan”, sedangkan KUHP baru memperbaharunya menjadi “dalam kekuasaan bukan karena tindak pidana” dengan mengikuti sistem klasifikasi hukum pidana nasional yang lebih mutakhir.⁶⁶

Perbedaan mendasar antara pencurian dan penggelapan terletak pada aspek penguasaan awal atas barang. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHP itu meliputi:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Barang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Penguasaan tersebut terjadi karena hubungan kerja, jabatan, atau mendapat upah.

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Unsur ini merujuk pada subjek hukum yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipidana. Terpenuhinya unsur “barang siapa” seharusnya tergantung pada unsur yang lain. Walaupun dalam aspek hukum, setiap orang adalah subjek hukum yakni sebagai pendukung hak dan kewajiban, namun dalam pemenuhan rumusan

⁶⁶ Makmur Jaya Yahya, “Bagaimana Penerapan Pasal Penipuan Dalam KUHP Baru di Pasal 492 dan Pasal Penggelapan Pada Pasal 486 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional”, <https://www.makmurjayayahya.com/2025/11/bagaimana-penerapan-pasal-penipuan.html>, diakses Selasa, 28 April 2026 pukul 23.58.

delik, unsur ini bergantung pada unsur lainnya. Artinya dapat dikatakan sebagai pelaku perbuatan pidana, harus terpenuhi dahulu seluruh unsurnya.⁶⁷

Setiap putusan pengadilan, khususnya pada pembahasan rumusan “barang siapa” ini selalu ditekankan telah terbukti dan terpenuhi. Hal ini merupakan penekanan bahwa setiap terdakwa yang dihadirkan selama proses persidangan adalah memang benar orang yang terhadapnya telah melalui rangkaian sistem peradilan pidana berdasarkan hukum acara yang berlaku. Namun pada prinsipnya, rumusan delik “barang siapa” ini tetap harus bergantung pada unsur lainnya.⁶⁸

Keberadaan unsur "barang siapa" dan terpenuhinya perbuatan pidana (*actus reus*) tidak serta-merta mengakibatkan seseorang dapat dijatuhi pidana. Pidanaan tidak cukup hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur formil delik saja, melainkan harus dilanjutkan dengan pengujian terhadap sifat melawan hukum secara materiil (sifat ketercelaan). Unsur “barang siapa” sama halnya dengan unsur “setiap orang”. Unsur ini terdiri dari dua kata, yakni kata “setiap” dan “orang”. Kata setiap berasal dari kata dasar “tiap” yang berawalan “se”.⁶⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “setiap” berarti tiap. Kata “orang” menunjukkan subjek atau pelaku. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Perkataan “setiap orang” ini dalam KUHP dikenal dengan sebutan “barang siapa”. Menurut

⁶⁷ Erwin Asmadi, “Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1 (Januari-Juni, 2021), halaman. 19-20.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Erwin Asmadi, *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga Medan)* (Jakarta: PT. Sofmedia, 2013), halaman. 64.

yurisprudensi, pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.⁷⁰

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum”

Kesengajaan (*dolus*) merupakan bentuk kesalahan yang paling utama dan fatal dalam hukum pidana. Frasa “dengan sengaja” merupakan faktor yang tidak nampak dan hanya terkandung dalam batin seseorang. Dalam konsep pidana materiil hal ini sangat penting sebagai tolak ukur menjadikan bersalah atau tidak bersalahnya seseorang yang berstatus sebagai terdakwa.⁷¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengaja berarti: 1) dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan, 2) dibuat-buat; bersengaja. Dalam kamus lain disebutkan bahwa sengaja adalah “yang dimaksud; memang direncanakan; memang diinginkan/dikehendaki”. Dalam *Crimineel Wetboek* tahun 1809, dicantumkan “kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.” Begitu juga dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dinyatakan “kesengajaan adalah dengan dasar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu”.⁷²

Bentuk kesengajaan sebagai maksud bahwa si pelaku benar-benar menghendaki melakukan perbuatan tersebut untuk mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana. Kesengajaan adalah

⁷⁰ *Ibid.*, halaman. 43.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

pengetahuan adanya hubungan antara pikiran atau intelektual seseorang dengan perbuatan yang dilakukannya.⁷³

Apabila seseorang pada waktu ia melakukan suatu tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang terlarang, menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan timbul ataupun mungkin dapat timbul karena tindakan yang akan atau sedang ia lakukan, sedangkan timbulnya akibat tersebut memang ia kehendaki, maka apabila kemudian benar bahwa akibat tersebut telah timbul karena perbuatannya, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan terhadap timbulnya akibat yang bersangkutan.⁷⁴

Dicantumkannya unsur melawan hukum dalam rumusan pasal ini maka harus dibuktikan bahwa pelaku memang tidak berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.⁷⁵ Jika “melawan hukum” tercantum dalam rumusan tindak pidana, unsur tersebut bersifat mutlak dan harus dibuktikan oleh penuntut umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 66 KUHP yang tidak membebankan kewajiban pembuktian kepada tersangka atau terdakwa.⁷⁶ Sifat melawan hukum dipandang inheren dengan perbuatan, sehingga sudut pandang sifat melawan hukum diletakkan dalam konteks formalitas ketentuan delik.⁷⁷

Melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si

⁷³ *Ibid.*, halaman. 46.

⁷⁴ Faisal, *Hukum Pidana: Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana* (Jakarta: Kencana, 2021), halaman. 133

⁷⁵ *Ibid.*, halaman. 55.

⁷⁶ Adam Ilyas, *Op. Cit.*, halaman. 147-148.

⁷⁷ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), halaman. 5.

pembuat sendiri. Unsur melawan hukum ini dapat dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan materil. Dari istilah saja, sudah jelas makna melawan hukum itu yakni bertentangan dengan hukum bukan bertentangan dengan undang-undang.⁷⁸

Suatu perbuatan baru dapat dikatakan tindak pidana jika perbuatan itu juga bersifat melawan hukum. Bukan berarti tindak pidana yang tidak memuat perkataan “melawan hukum” tidak dapat bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya akan tersimpul dari unsur tindak pidana lain. Dengan demikian, melawan hukum dibuktikan sepanjang menjadi rumusan tindak pidana.⁷⁹

Ad. 3. Unsur “Seluruhnya atau Sebagian Barang Milik Orang Lain”

Unsur “seluruhnya atau sebagian barang milik orang lain” dapat dimaknai bahwa barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik si pelaku, melainkan milik orang lain atau walaupun barang tersebut sebagian milik si pelaku namun terdapat sebagian milik orang lain, maka berdasarkan pasal ini dapat dihukum.⁸⁰

Sehubungan dengan “kepunyaan orang lain”, tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda atau barang yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku⁸¹ termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang

⁷⁸ Erwin Asmadi, *Op. Cit.*, halaman. 56.

⁷⁹ Bisker Manik, Mahmud Mulyadi, Muazzul, “Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Penggelapan (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)”, *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2019), halaman. 72.

⁸⁰ Erwin Asmadi, *Op. Cit.*, halaman. 64-65.

⁸¹ Haryo Wicaksono, Budiyono, dan Haryanto Dwiatmodjo, “Penerapan Pasal 363 KUHP Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 235/Pid.B/2015/PN.Clp)”, *Soedirman Law Review*, Vol. 3 No. 1 (Juni, 2021), halaman. 155.

menyimpan barang itu untuknya.⁸² Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya, dsb.⁸³

Ad. 4. Unsur “Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”

Unsur “berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” diartikan bahwa barang yang dikuasai terdakwa tersebut awalnya diperoleh dengan cara yang tidak melawan hukum. Dengan kata lain, pelaku setelah menguasai barang tersebut kemudian menyalahgunakannya sehingga tidak sesuai dengan cara amanah penguasaan terhadap barang tersebut. Cara penyalahgunaannya dengan bertindak atau membuat seolah-olah sebagai pemilik dari barang tersebut.⁸⁴ Namun, dalam unsur ini juga terdapat delik curang yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atas perbuatan terdakwa. Unsur ini menunjukkan unsur subjektif delik berupa adanya kesengajaan dari terdakwa untuk menipu orang lain.

Ciri khusus tindak pidana penggelapan terletak pada unsur beradanya benda dalam kekuasaan pelaku, suatu benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang dapat oleh sebab perbuatan melawan hukum maupun oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum, sedangkan yang menjadi syarat dalam penggelapan ini adalah bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaan pelaku itu

⁸² Riska Yanti, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut (Studi Kasus No. 55/Pid.B/2010/PN. Palu)”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 5 Vol. 1 (2013), halaman. 4.

⁸³ R. Soesilo, *Op. Cit.*, halaman. 250.

⁸⁴ M. Irsan Arief, *Perbuatan Tersangka/Terdakwa Bukan Merupakan Tindak Pidana: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Mengenai Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum* (Jakarta: Mekar Cipta Lestari, 2021), halaman. 29-30.

haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, penggadaian, dan lain sebagainya.⁸⁵

Beradanya barang di tangan pelaku yang bukan karena kejahatan itu misalnya semula pelaku dititipi untuk diangkut, dijualkan atau disimpan tetapi kemudian si pelaku mempunyai maksud yang berbeda daripada maksud keberadaan barang itu di tangannya, melainkan menjadi dengan maksud secara melawan hukum untuk bertindak sebagai pemilik.⁸⁶ Dengan demikian, tergambar bahwa barang itu oleh yang empunya dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan kepada si pelaku. Maka pada pokoknya dengan perbuatan penggelapan, si pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.⁸⁷

Ad. 5. Unsur “Penguasaan Karena Hubungan Kerja, Jabatan, atau Mendapat Upah”

Pasal 374 KUHP menekankan adanya hubungan kerja atau jabatan sebagai faktor pemberat. Tanpa hubungan kerja tersebut, terdakwa tidak akan memiliki akses terhadap uang perusahaan. Dalam konteks hubungan kerja, penguasaan terhadap barang terjadi karena adanya relasi hukum antara pekerja dan pemberi kerja, di mana pekerja diberi kepercayaan untuk mengelola, menyimpan, atau menggunakan barang tertentu dalam rangka menjalankan tugasnya.

Hubungan kerja ini misalnya: buruh terhadap majikan, pembantu rumah tangga terhadap ibu rumah tangga, seorang karyawan perusahaan yang disertai

⁸⁵ Bisker Manik, Mahmud Mulyadi, dan Muazzul, *Loc. Cit.*

⁸⁶ Riska Yanti, *Loc. Cit.*

⁸⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2020), halaman. 31.

sepeda motor sebagai transport sehari-hari, seorang juru tik yang disertai mesin tik, dan lain sebagainya. Karena pencarian (*beroepe*), contohnya yaitu orang yang memegang suatu barang karena pencariannya, misalnya: tempat-tempat penitipan mobil, sepeda motor, sepeda, tas, barang-barang tertentu di tempat/toko perbelanjaan.⁸⁸

R. Soesilo memberi contoh: misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya menggelapkan jam, sepatu, dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki. Karena mendapat upah untuk itu, contohnya yakni pelaku memegang suatu barang karena mendapat upah misalnya: sebagai penagih rekening koran, listrik, langganan sesuatu barang tertentu, penitipan suatu barang untuk dijualkan, sales girls, dan sebagainya.⁸⁹

2. Pemenuhan Unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP

Syarat rumusan perbuatan berlanjut atau *delictum continentum* adalah ketika pelaku melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.⁹⁰ Adapun unsur-unsur perbuatan berlanjut berdasarkan rumusan Pasal 64 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan:
 - a) Kejahatan; atau

⁸⁸ Garcia Wurangian, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Pasal 374 KUHP) Sebagai Bagian Dari Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1243/K/PID/2015)", *Lex Crimen*, Vol. 7 No. 8 (Oktober, 2018), halaman. 56-57.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Faisal Riza dan Erwin Asmadi, *Op. Cit.*, halaman. 141.

b) Pelanggaran.

- 2) Ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.⁹¹

Kata “perbuatan” pada unsur ini merupakan perbuatan yang melahirkan delik, sebagaimana keterangan kalimat di belakangnya yakni kejahatan atau pelanggaran.⁹² Arti kata delik dalam kamus hukum adalah tindak pidana, perbuatan pidana. Tindak pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan setiap orang yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana.⁹³

Perbuatan berlanjut dalam KUHP Nasional diatur di dalam Pasal 126 ayat (1) dan (2) KUHP Nasional. Konsep ini mengacu pada rangkaian tindakan yang dilakukan dengan satu niat atau tujuan yang sama sehingga setiap tindakan individual yang memenuhi unsur tindak pidana dipandang sebagai satu kesatuan dalam penjatuhan pidana. Jika ancaman pidana yang dikenakan sama, pelaku hanya dijatuhi satu pidana saja. Sementara jika ancaman pidana berbeda, pidana terberat yang akan dikenakan pada terdakwa. Perbuatan berlanjut didasarkan pada niat tunggal (*one criminal intention*) atau kehendak dasar yang mendasari serangkaian tindakan sehingga dipandang sebagai ekspresi dari satu niat jahat.⁹⁴

Ketentuan dalam Pasal 126 ini bertujuan untuk menghindari penjatuhan pidana yang berlebihan terhadap terdakwa yang melakukan perbuatan berlanjut.

⁹¹ Nazir, “Tinjauan Yuridis Tentang Delik Berlanjut Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 6 Vol. 3 (2015), halaman. 6.

⁹² Togi P. O Hasibuan, “Analisis Yuridis Penerapan Unsur Perbuatan Berlanjut (Studi Terhadap Perkara Atas Nama Terdakwa Rudiyanto Bin Carta yang Didakwa Melanggar Pasal 374 jo. Pasal 64 KUHP Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara)”, *Tesis*, (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022), halaman. 58.

⁹³ Faisal Riza dan Erwin Asmadi, *Op. Cit.*, halaman. 47.

⁹⁴ Adam Ilyas, *Op. Cit.*, halaman. 145.

Dengan hanya menjatuhkan satu pidana atau pidana pokok yang terberat, hakim dapat menghukum terdakwa secara proporsional dan adil.⁹⁵

Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari suatu peristiwa pidana dan hanya sebagian saja yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana, yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum). Oleh sebab itu tindakan tersebut dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata yang mampu mempertanggungjawabkan.⁹⁶

Selain itu juga ada beberapa unsur khusus yang digunakan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu karena adanya hubungan kerja, sehingga pada Pasal 374 KUHP istilah penggelapan dalam jabatan dapat dikatakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan, dalam hal:

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*);
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*);
3. Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang).⁹⁷

Pembuktian terhadap tindak pidana penggelapan tidak difokuskan pada modusnya akan tetapi pada unsur-unsur pasalnya yang harus dibuktikan untuk menjerat pelaku tindak pidana tersebut.⁹⁸ Untuk dapat menerapkan suatu ketentuan

⁹⁵ *Ibid.*, halaman. 146.

⁹⁶ Marno M Hipan, "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penggelapan". *Jurnal Media Hukum*, Vol. 10 No. 2 (Juni, 2022), halaman. 89.

⁹⁷ Yoga Saputra Alam, Erlina, dan Anggalana, "Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN.Tjk)", *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, Vol. 2 No. 2 (Agustus, 2021), halaman. 33.

⁹⁸ Marno M Hipan, *Op. Cit.*, halaman. 90.

pidana harus ditetapkan dulu apakah perbuatan dari terdakwa memenuhi unsur yang terdapat dalam ketentuan yang dimaksud. Kalau sudah dinyatakan demikian maka masih perlu untuk mengadakan suatu penelahaan apakah tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan itu.⁹⁹

Adapun unsur maksud melawan hukum (*actus reus*) merupakan elemen subjektif yang memegang peranan penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Keberadaan niat (*mens rea*) untuk memiliki, memakai, atau menguasai barang secara tidak sah harus dibuktikan melalui rangkaian fakta yang menunjukkan adanya kesengajaan, bukan sekadar kelalaian atau kekhilafan. Dalam hal ini, perbuatan yang bersifat sementara atau masih dalam batas kepentingan dinas harus dianalisis secara mendalam untuk memastikan apakah benar terdapat kehendak atau niat (*mens rea*) untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Dalam KUHP baru, konsep perbuatan berlanjut ini diatur dalam Pasal 126 ayat (1) dan (2). Konsep ini mengacu pada rangkaian tindakan yang dilakukan dengan satu niat atau tujuan yang sama sehingga setiap tindakan individual yang memenuhi unsur tindak pidana dipandang sebagai satu kesatuan dalam penjatuhan pidana.¹⁰⁰ Ketentuan dalam Pasal 126 KUHP baru bertujuan untuk menghindari penjatuhan pidana yang berlebihan terhadap terdakwa yang melakukan perbuatan berlanjut. Dengan hanya menjatuhkan satu pidana atau pidana pokok yang terberat, hakim dapat menghukum terdakwa secara proporsional dan adil.¹⁰¹

⁹⁹ Yoga Saputra Alam, Erlina, dan Anggalana, *Op. Cit.*

¹⁰⁰ Adam Ilyas, *Loc. Cit.*

¹⁰¹ *Ibid.*, halaman. 146.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana atas Perbuatan Berlanjut pada Tindak Pidana Penggelapan bagi Kolektor atas Uang Hasil Penagihan Setoran Kredit

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan.¹⁰²

Pertanggungjawaban pidana setiap orang diatur dalam Pasal 36-39 KUHP Nasional. Ada tiga hal yang diatur dalam Pasal 36-39 KUHP baru, yaitu subjek, cara melakukannya, dan unsur-unsurnya. Subjek yang melakukan tindak pidana dalam keempat pasal itu dibedakan menjadi dua macam subjek pidana, antara lain setiap orang dan penyandang disabilitas mental. Setiap orang yang dimaksud adalah semua orang yang melakukan tindak pidana dan tentunya orang yang dapat dipertanggungjawabkan, sehat jasmani serta rohani. Sementara penyandang disabilitas mental adalah orang yang menderita suatu penyakit khususnya mental

¹⁰² Anggalana dan Ratu Diba Yolanda Hifiya, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang Dilakukan Bawahannya Terhadap Atasannya (Studi Putusan Nomor: 541/Pid.B/2023/PN.Tjk)”, *JLEB: Journal of Law Education and Business*, Vol. 2 No. 1 (April, 2024), halaman. 607.

terkait dengan batin dan watak manusia.¹⁰³

Untuk dapat dipidana dan diminta pertanggungjawabannya, maka perbuatan yang dilakukan seseorang itu harus memenuhi unsur delik yang telah ditentukan undang-undang dan tidak ada alasan penghapus pidana (pemaaf dan pembenar) pada diri orang tersebut. Seseorang dapat diminta pertanggungjawaban jika ada kesalahan dalam arti materiil (*verwijbaarheid*), yang meliputi tiga unsur yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab;
2. Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (*dolus* atau *culpa*);
3. Tidak adanya alasan-alasan penghapus kesalahan (*schuld uitsluitingsground*).¹⁰⁴

Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan serangkaian syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjatuhkan pidana kepada pelaku suatu tindak pidana. Berangkat dari gagasan monodualistik, proses yang adil (*due process*) dalam penetapan pertanggungjawaban pidana tidak hanya memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga pelakunya. Proses ini bergantung pada terpenuhinya syarat dan situasi yang memungkinkan pelaku dicela atas tindakannya sehingga sah untuk dijatuhi pidana.¹⁰⁵

Terdapat konsep alasan pemaaf/penghapus pidana dalam hukum pidana yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana seseorang meskipun

¹⁰³ Rodiyah dan H. Salim, *Pengantar Hukum Pidana: Mengacu Pada KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), halaman. 60.

¹⁰⁴ Faisal Riza dan Erwin Asmadi, *Op. Cit.*, halaman. 93-95.

¹⁰⁵ Adam Ilyas, *Op. Cit.*, halaman. 86.

perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Berbeda dengan alasan pembeda yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana, alasan pemaaf tidak mengubah sifat perbuatan tersebut, namun menghilangkan kesalahan pelaku karena kondisi atau keadaan tertentu yang menyebabkan pelaku tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana.¹⁰⁶

Dalam KUHP lama, alasan pemaaf diatur dalam beberapa pasal yang berkaitan dengan situasi-situasi di mana seseorang tidak dapat dipidana karena pengaruh dari faktor luar atau kondisi yang tidak bisa dikendalikan. Pasal 44 KUHP lama mengatur bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika pada saat melakukan tindak pidana ia yang menyebabkan ketidakmampuannya untuk memahami atau mengendalikan tindakannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku tidak memiliki kapasitas mental yang cukup untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Hanya individu yang sehat secara mental dan memiliki kapasitas penuh untuk memahami dampak perbuatannya yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁰⁷

Secara keseluruhan, baik KUHP lama maupun KUHP baru mengakui berbagai situasi yang dapat menjadi alasan pemaaf yang menghilangkan kesalahan dari pelaku meskipun perbuatannya melanggar hukum. Prinsip dasar dari alasan pemaaf tetap sama, yaitu melindungi individu yang bertindak di bawah tekanan, ketakutan, atau gangguan mental dari pertanggungjawaban pidana.¹⁰⁸

Terdapat dua pandangan dalam konsep pertanggungjawaban pidana, salah

¹⁰⁶ *Ibid.*, halaman. 88.

¹⁰⁷ *Ibid.*, halaman. 93-94.

¹⁰⁸ *Ibid.*

satunya adalah pandangan monistis. Menurut pandangan monistis, unsur-unsur tindak pidana mencakup unsur tindakan yang biasa disebut unsur objektif dan unsur pelaku yang disebut unsur subjektif. Dengan mencampurkan unsur tindakan dan unsur pelaku maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana sehingga seakan-akan jika tindak pidana terjadi, pelaku pasti dapat dikenai pidana.¹⁰⁹

Dalam pandangan dualistis, kesalahan dianggap sebagai sifat dari tindakan itu sendiri. Untuk memenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pelaku, terlebih dahulu harus ada pembuktian atas tindakan pidananya dan kemudian dilanjutkan dengan pembuktian adanya kesalahan (*schuld*) subjektif dari pelaku. Secara umum, tindak pidana didasarkan pada asas legalitas, sedangkan kemampuan untuk dipidana tergantung pada adanya kesalahan. Artinya, seseorang akan memiliki pertanggungjawaban pidana jika ia melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada intinya, pertanggungjawaban merupakan mekanisme yang dirancang sebagai respons terhadap pelanggaran perbuatan tertentu yang telah disepakati sebagai bentuk pelanggaran hukum.¹¹⁰

C. Analisis Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Mjl Tentang Perbuatan Berlanjut Pada Tindak Pidana Penggelapan Bagi Kolektor Atas Uang Hasil Penagihan Setoran Kredit

¹⁰⁹ *Ibid.*, halaman. 86.

¹¹⁰ *Ibid.*, halaman. 87-88.

1. Kasus Posisi

Korban merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan barang elektronik dan furniture dengan sistem pembayaran *cash* dan kredit. Terdakwa merupakan kolektor tetap yang bekerja pada korban berdasarkan surat Pengangkatan Nomor 01/HRD/Cbs.Mjl/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022 dan mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp. 1.985.000,- per bulannya.

Adapun SOP pekerjaan yang diberikan korban untuk pemesanan barang hingga penagihan/penyetoran uang adalah sebagai berikut:

- a. Pemesanan dilakukan oleh konsumen melalui sales atau datang langsung ke toko;
- b. Salesman menyerahkan pesanan ke admin;
- c. Surveyor melakukan proses verifikasi di lapangan langsung ke calon konsumen;
- d. Setelah hasil survey di acc perusahaan, admin menyiapkan faktur pengiriman barang;
- e. Pengiriman barang pesanan konsumen dikirim oleh supir dan halper;
- f. Setelah konsumen menerima barang pesanan, toko akan menyerahkan nota/kwitansi pembayaran awal (DP) kepada konsumen;
- g. Penagihan dilakukan oleh kolektor yakni terdakwa dengan membawa nota/kwitansi warna kuning untuk jangka waktu 1 bulan (30 hari) sedangkan lembar *copyan* warna merah dan biru dipegang oleh admin;
- h. Bilamana konsumen melakukan pembayaran, kolektor akan memberikan bukti nota/kwitansi pembayaran warna kuning kepada konsumen tanda

konsumen tersebut sudah melunasi pembayarannya sedangkan uang penagihan langsung disetorkan setiap harinya ke admin/kasir.

Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekiranya jam 10.00 WIB di Jalan KH. Abdul Halim Kab. Majalengka tepatnya di kantor tempat terdakwa bekerja, setelah dilakukan audit internal kinerja bahwa terdakwa dinilai kurang baik sehingga diberhentikan oleh pihak perusahaan, kemudian dilakukan sampling di lapangan kepada para konsumen di wilayah dan ditemukan kwitansi pembayaran pada konsumen namun oleh terdakwa dilaporkan kepada pihak perusahaan bahwa konsumen tidak disetor.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara saat akan melakukan penagihan kepada konsumen, ia mengambil kwitansi secara diam-diam di ruang admin. Kemudian terdakwa terlebih dahulu meminta kwitansi penagihan kepada admin untuk mengambil setoran konsumen, setelah itu konsumen membayar setoran dan kwitansi pembayaran yang diserahkan oleh terdakwa kepada konsumen yaitu kwitansi yang ia ambil sendiri/bodong.

Setelah uang setoran diterima, terdakwa tidak menyetorkan uang setoran dari konsumen tersebut kepada admin melainkan ia menyembalikan kwitansi penagihan yang diterima dari admin dan dilaporkan seakan-akan konsumen tidak membayar setoran. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara menagih uang setoran bulanan kepada para konsumen lalu uang setoran dari konsumen tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan kepada pihak perusahaan melainkan uang setoran tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya.

Hal tersebut dilakukan dari mulai kurun waktu tanggal 14 Agustus 2022

hingga dirinya diberhentikan oleh perusahaan pada tanggal 13 Oktober 2022. Uang setoran dari konsumen yang tidak disetorkan pada perusahaan oleh terdakwa dipakai untuk keperluan pribadinya sehari-hari. Akibat perbuatannya tersebut, perusahaan (korban) mengalami kerugian materil sebesar Rp. 9.770.000,- (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

2. Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah dasar bagi pemeriksaan perkara selanjutnya baik pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri maupun pada pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi serta pemeriksaan peninjauan kembali (PK), bahkan surat dakwaan merupakan pembatasan tuntutan. Terdakwa tidak dapat dituntut atau dinyatakan bersalah dan dihukum untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam surat dakwaan.¹¹¹

Jaksa dalam rangka mempersiapkan surat dakwaan, diberikan kewenangan mengadakan prapenuntutan dalam arti melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterimanya dari penyidik serta memberi petunjuk-petunjuk kepada penyidik. Dengan perkataan lain, hasil penyidikan adalah dasar dalam pembuatan surat dakwaan. Rumusan-rumusan dalam surat dakwaan pada hakikatnya tidak lain daripada hasil penyidikan. Keberhasilan penyidikan sangat menentukan bagi keberhasilan penuntutan. Pembuatan surat dakwaan dengan perumusan kata-kata yang sempurna tidak dapat dilakukan tanpa memahami kasus posisi perkara dan pemahaman unsur-unsur delik yang didakwakan serta penerapan hukum

¹¹¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi) Bagian Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), halaman. 21.

pembuktian dengan baik.¹¹²

Orang yang berwenang untuk membuat surat dakwaan adalah penuntut umum. Penuntut umum adalah seorang jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk bertindak menjadi penuntut umum menangani suatu perkara. Dengan demikian, semua jaksa mengetahui, memahami, membuat atau merumuskan surat dakwaan.¹¹³

Tentang bentuk surat dakwaan pada hakikatnya ada 4 bentuk, tetapi kemudian bentuk ke-5 berkembang yang berupa gabungan kumulatif dengan subsidair atau alternatif. Bentuk-bentuk surat dakwaan tersebut adalah:

a. Surat dakwaan bentuk tunggal atau biasa

Surat dakwaan bentuk tunggal dalam praktik sehari-hari jarang dipergunakan kecuali dalam hal tertangkap tangan sehingga jelas dan terang masalah dan pembuktiannya. Hal ini disebabkan fakta yang sama kemungkinan diancam oleh 2 atau lebih pasal KUHP. Misalnya, ada barang yang hilang yang dipakai oleh B. Pada pemeriksaan di hadapan penyidik, B menerangkan bahwa barang tersebut dicurinya. Tetapi di persidangan, ia menerangkan dibeli dari X dengan harga Rp. 1.000.00. Itulah sebabnya dakwaan pencurian selalu disubsidairkan dengan penadahan agar terdakwa tidak terlepas dari tanggung jawab hukum.

b. Surat dakwaan bentuk alternatif

Bentuk dakwaan alternatif memuat beberapa dakwaan yang diutarakan

¹¹² *Ibid.*, halaman. 22.

¹¹³ *Ibid.*, halaman. 42.

dengan kata “atau”. Maksud dakwaan alternatif memberi pilihan pada hakim/pengadilan yakni untuk menentukan dakwaan mana yang tepat yang dipertanggungjawabkan kepada terdakwa karena tindak pidana yang dilakukannya. Penuntut umum dalam hal bentuk dakwaan alternatif dapat langsung membuktikan dakwaan yang menurutnya terbukti. Demikian pula hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggapnya tepat dipertanggungjawabkan pada terdakwa.

c. Surat dakwaan bentuk subsidair

Surat dakwaan berbentuk subsidair adalah bentuk dakwaan yang terdiri dari beberapa dakwaan secara berurutan dari dakwaan tindak pidana yang diancam pidana terberat sampai dengan dakwaan tindak pidana yang diancam pidana makin lebih ringan. Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan berbentuk subsidair karena beberapa pasal/ketentuan pidana saling bertitik singgung/saling berdekatan. Maksud penuntut umum adalah agar terdakwa tidak lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukan. Berbeda dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yang langsung dituntut oleh penuntut umum yang menurut pendapatnya tindak pidana mana yang terbukti, demikian pula pengadilan/hakim juga dapat langsung mempertimbangkan yang menurutnya tindak pidana yang tepat telah terbukti tetapi dalam dakwaan yang berbentuk subsidair maka dakwaan primair diperiksa dan dipertimbangkan lebih dahulu dan jika tidak terbukti baru beralih kepada dakwaan subsidair dan demikian seterusnya. Akan tetapi, sebaliknya jika misalnya primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu diperiksa lagi

dan begitu seterusnya.

d. Surat dakwaan bentuk kumulatif

Surat dakwaan berbentuk kumulatif merumuskan dalam 1 surat dakwaan beberapa tindak pidana yang masing-masing terpisah satu sama lain tetapi terdakwa sama. Penuntut umum mengajukan tuntutan/requisitoir dengan memperhatikan/mempedomani Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP. Hal ini dapat juga karena penuntut umum melakukan penggabungan beberapa perkara (Pasal 141 KUHP).

e. Surat dakwaan bentuk kombinasi

Bentuk dakwaan kombinasi ini bertumbuh dalam praktik yang merupakan: (1) gabungan bentuk dakwaan kumulatif dengan alternatif; atau (2) gabungan bentuk dakwaan kumulatif dengan subsidair. Dakwaan kombinasi tersebut memerlukan kecermatan dan ketelitian karena selain dari kecermatan menggunakan hukum pembuktian juga diperlukan ketelitian terhadap aturan-aturan hukum acara. Dalam hal ini, para pakar belum sepaham terhadap dakwaan tindak pidana umum yang tidak disidik penyidik POLRI/PPNS. Bentuk kombinasi ini juga dimaksudkan agar terdakwa tidak terlepas dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Mjl, adapun surat dakwaan yang digunakan oleh penuntut umum dalam mendakwakan terdakwa ke hadapan pengadilan yakni menggunakan surat dakwaan tunggal. Hal ini dapat dilihat secara eksplisit dari konstruksi dakwaan yakni menyebutkan bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana

“penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pilihan penggunaan dakwaan tunggal dalam perkara ini juga didasarkan pada beberapa pertimbangan yuridis seperti kualifikasi perbuatan terdakwa yang sudah dianggap jelas dan spesifik, yaitu penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut. Fakta-fakta yang diuraikan dalam dakwaan menunjukkan adanya hubungan kerja antara terdakwa dengan perusahaan, adanya penguasaan uang karena jabatan, serta adanya perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan berulang kali dalam rentang waktu yang berdekatan. Dengan demikian, unsur-unsur Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 KUHP telah dianggap terpenuhi dalam satu konstruksi delik pemidaan.

Penuntut umum menggunakan surat dakwaan tunggal yang menunjukkan keyakinan penuh terhadap satu kualifikasi tindak pidana, yaitu penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut, tanpa menyusun lapisan dakwaan lainnya pada perkara dengan Nomor Putusan 82/Pid.B/2023/PN Mjl.

3. Tuntutan

Terdakwa terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Pertimbangan Hakim

Hakim menyatakan unsur “barangsiapa” terpenuhi karena subjek yang didakwa adalah terdakwa sebagai orang perseorangan yang identitasnya jelas dan diakui di persidangan. Identitas terdakwa sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan tidak dibantah selama proses persidangan. Selain itu, terdakwa hadir secara langsung memberikan keterangan serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian, terdakwa termasuk subjek hukum yang cakap hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Hakim menilai unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” terpenuhi berdasarkan fakta bahwa terdakwa secara sadar menerima uang setoran dari konsumen namun tidak menyetorkannya kepada perusahaan, melainkan menguasainya untuk kepentingan pribadi. Unsur kesengajaan (*dolus*) terlihat dari; adanya pengetahuan terdakwa atas kewajibannya untuk menyetor uang, adanya kehendak untuk tidak menyetorkan uang tagihan ke perusahaan, serta tindakan aktif terdakwa yang menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

Terkait unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, hakim menyatakan unsur ini terbukti karena uang yang diterima terdakwa berasal dari pembayaran angsuran konsumen yang secara hukum merupakan milik perusahaan, bukan milik pribadi terdakwa. Terdakwa hanya berfungsi sebagai perantara (kolektor), sehingga tidak memiliki hak kepemilikan atas uang tersebut. Dengan demikian, penguasaan terdakwa atas uang itu tidak mengubah status kepemilikan yang tetap berada pada perusahaan.

Terkait unsur “barang berada dalam kekuasaannya bukan karena

kejahatan”, hal ini terpenuhi karena uang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa secara sah pada awalnya, yaitu melalui tugasnya sebagai kolektor yang menerima pembayaran dari konsumen. Artinya, penguasaan awal bukan hasil dari sebuah tindak pidana, melainkan akibat hubungan kerja yang sah antara korban dan terdakwa. Namun, penguasaan yang semula sah tersebut kemudian berubah menjadi melawan hukum ketika terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada perusahaan.

Pertimbangan hakim terkait unsur “penguasaan terjadi karena hubungan kerja, jabatan, atau mendapat upah” ini dinyatakan terpenuhi karena terdakwa memperoleh akses dan penguasaan atas uang setoran semata-mata karena posisinya sebagai kolektor pada perusahaan. Terdakwa menjalankan tugas penagihan berdasarkan hubungan kerja dan menerima upah atas pekerjaannya tersebut. Oleh karena itu, terdapat hubungan kausalitas antara jabatan terdakwa dengan penguasaan atas barang yang menjadi dasar pemberatan dalam Pasal 374 KUHP.

Fakta bahwa perbuatan dilakukan terhadap banyak konsumen secara berulang memperkuat bahwa tindakan tersebut bukan berdiri sendiri, melainkan satu rangkaian perbuatan yang berlanjut. Hakim menyatakan unsur perbuatan berlanjut terpenuhi karena; terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan penggelapan, perbuatan tersebut dilakukan dengan pola dan modus yang sama dan terjadi dalam rentang waktu tertentu yang berdekatan, serta didorong oleh satu kehendak yang sama, yaitu menguasai uang setoran untuk kepentingan pribadi.

Terpenuhinya unsur Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP secara

sah dan meyakinkan, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituangkan dalam ketentuan pasal tersebut. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, hakim menilai bahwa unsur perbuatan (*actus reus*) telah terpenuhi melalui tindakan nyata terdakwa yang secara aktif melakukan penagihan uang angsuran kepada konsumen dalam kurun waktu yang berdekatan.

Pertimbangan hakim selanjutnya terkait dengan unsur keberadaan pertanggungjawaban pidana oleh terdakwa. Pertimbangan hakim terkait pertanggungjawaban pidana didasarkan pada terpenuhinya tiga unsur pokok, yaitu; kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana. Ketiga unsur ini menjadi dasar untuk menilai bahwa terdakwa layak dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya.

Pertama, mengenai kemampuan bertanggung jawab, hakim menilai bahwa terdakwa berada dalam kondisi sadar, sehat secara jasmani dan rohani, serta tidak terdapat indikasi adanya gangguan kejiwaan yang dapat menghilangkan atau mengurangi kemampuannya dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa juga mampu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh hukum. Selain itu, posisi terdakwa sebagai kolektor menunjukkan bahwa ia memiliki kapasitas intelektual dan pemahaman yang cukup terhadap tugas dan tanggung jawabnya, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang terjadi tanpa kesadaran atau di luar kendali dirinya.

Kedua, terkait unsur kesalahan (*schuld*), hakim menemukan adanya

bentuk kesengajaan (*dolus*) dalam perbuatan terdakwa. Hal ini terlihat dari tindakan terdakwa yang secara sadar menerima uang setoran dari para konsumen namun tidak menyetorkannya kepada perusahaan dan justru menguasainya untuk kepentingan pribadinya. Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang dengan pola yang sama yang menunjukkan adanya kehendak yang berkelanjutan untuk melakukan penggelapan. Dengan demikian, hubungan batin dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) antara pelaku dan perbuatannya terbukti adanya sehingga memenuhi unsur kesalahan (*dolus*).

Ketiga, mengenai ketiadaan alasan penghapus pidana, hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa. Tidak terdapat keadaan yang menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dalam kondisi terpaksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), maupun perintah jabatan yang sah. Demikian pula tidak ditemukan alasan pemaaf seperti adanya gangguan jiwa, kekhilafan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau tekanan psikis yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab oleh terdakwa. Sebab itu, tidak ada dasar hukum yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun kesalahan terdakwa sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Terpenuhinya ketiga unsur tersebut, hakim menyimpulkan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh atas perbuatannya. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap terdakwa merupakan konsekuensi yuridis yang tepat karena telah terbukti melakukan tindak pidana dengan kesengajaan (*dolus*), kehendak, dan tanpa adanya alasan yang

dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

5. Analisa Putusan

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut. Secara yuridis, pertimbangan hakim dalam perkara ini telah menguraikan unsur-unsur delik dalam pasal yang didakwakan secara sistematis. Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa lebih dari satu kali dengan pola yang sama telah memenuhi kriteria perbuatan berlanjut.

Berdasarkan perspektif teori hukum pidana, penerapan Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam perkara ini telah sesuai dengan doktrin *voortgezette handeling* yang mana perbuatan yang dilakukan terdakwa terdapat satu niat, perbuatannya sejenis, dan ada kesinambungan waktu antara perbuatan-perbuatan tersebut. Oleh karena itu, penggunaan konstruksi perbuatan berlanjut dalam putusan ini dapat dibenarkan.

Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu penyalahgunaan kepercayaan dan kerugian perusahaan yang timbul akibat perbuatan terdakwa, serta keadaan yang meringankan seperti sikap kooperatif terdakwa dan dikarenakan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Hal ini mencerminkan penerapan asas individualisasi pidana, yaitu penjatuhan pidana disesuaikan dengan kondisi pelaku dan perbuatannya.

Putusan tersebut telah mencerminkan konsistensi antara norma hukum dan fakta persidangan, serta selaras dengan teori-teori hukum pidana mengenai penggelapan dalam jabatan dan perbuatan berlanjut. Tindakan hakim yang mempertimbangkan aspek kerugian perusahaan serta sikap terdakwa selama

persidangan merupakan bagian dari pertimbangan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam putusan ini yaitu mengenai:

1. Pertimbangan Yuridis Hakim

Hakim menilai bahwa unsur Pasal 374 KUHP telah terpenuhi serta mengkualifikasikan tindakan terdakwa sebagai perbuatan berlanjut berdasarkan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pertimbangan tersebut sejalan dengan doktrin mengenai kesinambungan niat dan kesamaan modus dari kualifikasi perbuatan berlanjut.

2. Analisis Terhadap Penerapan Pasal 64 KUHP

Penerapan Pasal 64 harus digunakan secara hati-hati agar tidak mengaburkan batas antara perbuatan berlanjut dan perbarengan. Dalam perkara ini, kesatuan antara relasi kerja dan pola perbuatan terdakwa menunjukkan adanya satu rangkaian kehendak.

3. Aspek Kepastian dan Proporsionalitas Pidanaan

Putusan ini mencerminkan konsistensi antara norma dan praktik hukum yang berlaku. Pidanaan yang dijatuhkan dilakukan dengan mempertimbangkan kerugian perusahaan, posisi jabatan terdakwa, serta dampak sosial perbuatannya. Dengan demikian, putusan tersebut secara normatif dapat dinilai telah memenuhi asas legalitas, kepastian hukum, dan keadilan.

Berdasarkan pertimbangan dalam putusan yang dijatuhkan pada terdakwa, dalam konsep hukum pidana terdapat jenis-jenis putusan yang dapat dijatuhkan, yaitu:

1. Putusan pidanaan atau penghukuman (*veroordeling*);

Apabila putusan hakim dalam bentuk pemidanaan (*veroordeling*), maka hal itu berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana, sesuai dengan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan penilaian hakim. Dalam KUHP Nasional, Putusan bebas/pembebasan (*vrijspraak*). Dalam ketentuan terbaru Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan pengadilan yang dijatuhkan terhadap terdakwa apabila berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Ketentuan mengenai putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 253 ayat (2), yang menyatakan bahwa: “Dalam hal putusan berupa pemidanaan, pengadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Dengan demikian, putusan pemidanaan merupakan bentuk penegasan bahwa terdakwa bersalah dan layak dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

2. Putusan bebas/pembebasan (*vrijspraak*)

Apabila putusan hakim dalam bentuk putusan bebas (*vrijspraak*), maka hal itu berarti terdakwa tidak dihukum. Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHP, putusan ini lahir apabila pengadilan (majelis hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam ketentuan terbaru Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengaturan mengenai putusan bebas tidak lagi dirumuskan secara terpisah sebagaimana dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP lama. Dalam KUHAP yang baru, putusan bebas diklasifikasikan sebagai bagian dari putusan yang bukan merupakan pemidanaan, yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf b, yang menyatakan bahwa: “Putusan harus memuat pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum disertai alasan serta dasar hukum yang menjadi pertimbangan putusan tersebut.” Dengan demikian, putusan bebas tetap diakui sebagai salah satu bentuk putusan hakim yang menyatakan bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Putusan lepas dari segala tuntutan pidana (*ontslag van alle rechtsvervolging*)
Apabila putusan hakim dalam bentuk putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), maka hal itu juga berarti terdakwa tidak dihukum. Oleh karena berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP putusan ini lahir apabila pengadilan (majelis hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatannya itu bukan merupakan tindak pidana. Maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.¹¹⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga tidak lagi diatur secara terpisah sebagaimana dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP lama. Ketentuan ini telah diintegrasikan dalam Pasal 253 ayat (1) huruf b, yang menyatakan

¹¹⁴ H.M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana: Teori dan Studi Kasus* (Bandung: Refika Aditama, 2012), halaman. 2-3.

bahwa: “Putusan yang bukan merupakan pemidanaan memuat pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diberikan apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana, sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana meskipun fakta perbuatannya terbukti di persidangan.”

Berdasarkan ketiga jenis putusan di atas, maka analisis terhadap Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Mjl dapat dikategorikan sebagai putusan pemidanaan. Hal ini didasari karena dalam perkara ini terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum berdasarkan pada penerapan Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun.

6. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum dalam putusan ini berdasarkan pada kesesuaian antara fakta persidangan dengan unsur-unsur delik yang didakwakan yakni pada Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Jika dipertimbangkan dengan teliti lagi, alasan penggunaan pasal ini menjadi cermat karena fakta perbuatannya memang tidak tunggal, tetapi berulang dengan pola yang sama dikarenakan *actus reus* atau perbuatan yang dilakukan terdakwa. Perbuatan ini tidak terjadi satu kali, melainkan dilakukan terhadap 44 konsumen dalam rentang waktu tertentu. Bahkan modusnya konsisten, yakni: menerima pembayaran dari konsumen, tidak melaporkan setoran, dan membuat seolah-olah konsumen belum membayar.

Pasal 374 KUHP memang sudah tepat untuk menjerat sifat perbuatannya, yaitu penggelapan dalam jabatan. Namun, pasal tersebut tidak mampu untuk menjelaskan struktur perbuatannya yang berulang. Jika hanya memakai Pasal 374 KUHP saja, maka secara logis setiap tindakan terhadap masing-masing konsumen harus dipisah sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri.

Penerapan Pasal 64 ayat (1) KUHP menimbulkan dampak hukum terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana pada terdakwa. Pertama, Pasal 64 ayat (1) KUHP mengubah banyak perbuatan menjadi satu kesatuan yuridis. Kedua, ketentuan ini mempengaruhi sistem pemidanaan. Ketiga, Pasal 64 ayat (1) KUHP memperkuat pembuktian pola kejahatan. Keempat, penerapan pasal ini meningkatkan kualitas pertimbangan hakim. Kelima, dari sisi terdakwa, Pasal 64 ayat (1) KUHP memiliki dua dampak. Di satu sisi, terdakwa diuntungkan karena tidak menghadapi kumulasi pidana dari banyak perbuatan. Namun di sisi lain, terdakwa tetap dinilai melakukan perbuatan yang serius karena dilakukan secara berulang, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana.

Terkait *actus reus* dalam putusan ini, hakim mendasarkan penilaiannya pada fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terbukti terdakwa merupakan kolektor perusahaan korban yang secara aktif melakukan penagihan dan menerima uang setoran kredit dari para konsumen, namun tidak menyetorkan uang tersebut kepada perusahaan. Sebaliknya, terdakwa menguasai dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Perbuatan ini dilakukan terdakwa secara berulang kali terhadap banyak konsumen dengan pola

yang sama. Kemudian hakim mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai perbuatan “menguasai secara melawan hukum barang milik orang lain yang berada dalam penguasaannya karena hubungan kerja”, sehingga unsur perbuatan dalam Pasal 374 KUHP terpenuhi adanya.

Mengenai *mens rea* dalam putusan ini, hakim menilai adanya bentuk kesengajaan (*dolus*) yang melekat pada diri terdakwa. Penilaian ini tidak hanya didasarkan pada pengakuan terdakwa di persidangan, tetapi juga pada pola perbuatan yang dilakukan secara berulang dan konsisten. Tindakan menerima uang setoran tanpa menyetorkannya kepada perusahaan serta penggunaan uang tersebut untuk kepentingan pribadi menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut. Kesamaan modus, kesinambungan tindakan, serta tidak adanya upaya untuk memperbaiki atau melaporkan perbuatannya memperkuat adanya kehendak yang sadar dan terarah. Dengan demikian, hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya terbukti memenuhi unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Pemenuhan unsur delik perbuatan berlanjut dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan, haruslah memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung di dalamnya, yaitu: 1) Pemenuhan unsur Pasal 374 KUHP: unsur barang siapa; unsur dengan sengaja dan melawan hukum; unsur memiliki seluruhnya atau sebagian barang milik orang lain; unsur berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; dan unsur penguasaan atas dasar hubungan kerja, jabatan, dan mendapat upah. 2) Pemenuhan unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP, yaitu: adanya beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran; dan adanya hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.
2. Untuk dapat dipidana dan diminta pertanggungjawabannya, maka perbuatan yang dilakukan seseorang itu harus memenuhi unsur delik yang telah ditentukan undang-undang dan tidak ada alasan penghapus pidana (pemaaf dan pembenar) pada diri orang tersebut. Seseorang dapat diminta pertanggungjawaban jika ada kesalahan dalam arti materiil (*verwijbaardheid*), yang meliputi tiga unsur yaitu: adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dengan

perbuatannya (*dolus* atau *culpa*), tidak adanya alasan-alasan penghapus kesalahan (*schuld uitsluitingsground*).

3. Analisis terhadap Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Mjl tentang perbuatan berlanjut pada tindak pidana penggelapan bagi kolektor atas uang hasil penagihan setoran kredit dapat dilihat dari pertimbangan hakim secara yuridis yang telah menguraikan terkait terpenuhinya unsur tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan untuk itu, dilakukanlah pemidanaan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam pasal tersebut setelah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa saran yaitu:

1. Analisis unsur delik perlu diperdalam dengan pendekatan sistematis dan komparatif. Penelitian selanjutnya sebaiknya tidak hanya menguraikan pemenuhan unsur secara normatif, tetapi juga menguji konsistensi penerapannya dalam berbagai putusan sejenis. Fokus perlu diarahkan pada batasan “hubungan sedemikian rupa” dalam konsep perbuatan berlanjut, karena frasa ini sering menimbulkan perbedaan tafsir di tingkat peradilan. Selain itu, penting untuk mengkaji indikator konkret yang digunakan hakim dalam menentukan adanya kesinambungan perbuatan, seperti faktor waktu, kesamaan modus, dan objek tindak pidana. Pendekatan ini akan memperkuat kepastian hukum dan mengurangi disparitas putusan.

2. Pembahasan pertanggungjawaban pidana perlu menekankan analisis terhadap aspek kesalahan secara lebih terukur. Penelitian lanjutan sebaiknya mengintegrasikan pendekatan doktrinal dengan studi kasus empiris untuk menilai bagaimana hakim membuktikan unsur kemampuan bertanggungjawab dan hubungan batin (*dolus* atau *culpa*). Selain itu, perlu dikaji secara kritis penerapan alasan penghapus pidana, baik pembeda maupun pemaaf, untuk memastikan bahwa putusan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan substantif. Penguatan analisis ini penting agar konsep *verwijtbaarheid* tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga teruji dalam praktik peradilan.
3. Analisis putusan perlu dikembangkan dengan evaluasi kritis terhadap pertimbangan hakim, bukan sekadar deskriptif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk membandingkan putusan ini dengan putusan lain yang memiliki karakteristik serupa guna menilai konsistensi penerapan Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selain itu, penting untuk mengkaji proporsionalitas pidana yang dijatuhkan, termasuk relevansinya dengan tujuan pidana seperti efek jera dan pemulihan kerugian. Pendekatan ini akan menghasilkan analisis yang lebih komprehensif, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan hukum pidana, khususnya dalam penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agung, I Gusti Agung Ngurah dan Simon Nahak. 2025. *Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Tindak Pidana Korupsi dan Strategi Pencegahan: Analisis Komprehensif Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Dira Media Kreasindo.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andrianto. 2020. *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*. Jawa Timur: Qiara Media.
- Asmadi, Erwin. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga Medan)*. Jakarta: PT. Sofmedia.
- Arief, M. Irsan. 2021. *Perbuatan Tersangka/Terdakwa Bukan Merupakan Tindak Pidana: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Mengenai Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*. Jakarta: Mekar Cipta Lestari.
- Aries, Albert. 2024. *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru: Dilengkapi Dengan Asas, Yurisprudensi & Postulat Latin*. Depok: Rajawali Pers.
- Faisal. 2021. *Hukum Pidana: Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Hadi, Sutrisno. 1973. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Hamdan, H.M. 2012. *Alasan Penghapusan Pidana: Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harefa, Beniharmoni dan Abdul Kholiq. 2024. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Hartanto. 2019. *Memahami Hukum Pidana*. Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama.

- Hiariej, Eddy O.S. 2024. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Hiariej, Eddy O.S. dan Topo Santoso. 2025. *Anotasi KUHP Nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Ilyas, Adam. 2024. *Hukum Pidana Baru Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Iqbal, Muhamad, Suhendar, dan Ali Imron. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press.
- Mahmud, Peter Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana.
- Marpaung, Leden. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi) Bagian Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution, Rasina Padeni. 2025. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- _____. 2020. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ramlan, Tengku Erwin Syahbana, Surya Perdana. 2023. *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: UMSU Press.
- Reumi, Frans, *et.al.* 2026. *Hukum Pidana Indonesia*. Jambi: Penerbit Buku Sonpedia.
- Riza, Faisal dan Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: UMSU Press.
- Rodiyah dan H. Salim. 2024. *Pengantar Hukum Pidana: Mengacu Pada KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, Topo. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Syamsu, Muhammad Ainul. 2016. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Waluyo, Bambang. 2018. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijanarko, Dwi Seno dan Fransiska Novita Eleanora. 2023. *Pidana dan Pemidanaan*. Malang: Madza Media.

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

- Aditya, Risyad Saputra dan Nureni Wijayat. 2023. “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada Perusahaan *Start-Up* Fintech PT A”. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*. Vol. 7 No. 4.
- Anhar. 2014. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No.12/Pid.B/2009dd/PN.PL)”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi I Vol. 2.
- Anggalana, Ratu Diba Yolanda Hifiya. 2024. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang Dilakukan Bawahan Terhadap Atasannya (Studi Putusan Nomor: 541/Pid.B/2023/Pn Tjk)”. *JLEB: Journal of Law Education and Business*. Vol. 2 No. 1.
- Asmadi, Erwin. 2021. “Rumusan Delik dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6 No. 1.
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. 2020. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. 7 No. 1.
- Darmono, Muhammad Andika Ardiansyah. 2022. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pada PT. Solo Murni (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 794/Pid.B/2019/PN.Jkt.Tim)”. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9 No 1.
- Hananta, Dwi. 2018. “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 7 No. 1.

- Handayani, Sri dan Mimi Kurnia Nengsih. 2019. "Peranan Analisis Manajemen Kredit Untuk Menurunkan Terjadinya Kredit Bermasalah". *Managemnt Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen*. Vol. 14. No. 2.
- Hasibuan, Togi P.O. 2022. "Analisis Yuridis Penerapan Unsur Perbuatan Berlanjut (Studi Terhadap Perkara Atas Nama Terdakwa Rudiyanto Bin Carta yang Didakwa Melanggar Pasal 374 jo. Pasal 64 KUHP Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara)". *Tesis*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- M, Marno Hipan. 2022. "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penggelapan". *Jurnal Media Hukum*. Vol. 10 No. 2.
- Manik, Bisker, Mahmud Mulyadi, Muazzul. 2019. "Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Penggelapan (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)". *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*. Vol. 1 No. 1.
- Natika, Luki dan Echa Clerina Salsa Dila. 2022. "Prosedur Penyaluran Kredit Mikro Utama (Studi Kasus Pada Bank Bjb Kantor Cabang Pembantu Jalancagak Subang)". *Jurnal Administrasi Keuangan Dunia (WFAJ)*. Vol. 4 No. 1.
- Nazir. 2015. "Tinjauan Yuridis Tentang Delik Berlanjut Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 6 Vol. 3.
- Nusantara, Hari Ulta. 2021. "Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 1 No. 2.
- Prajasa, Syakira Mala, Laely Wulandari, Lalu Saipudin. 2025. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelepan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 351/Pid.b/2023/PN.Mlg)". *Jurnal Parhesia Universitas Mataram*. Vol. 3 No. 1.
- Rahmawati, dkk. 2025. "Pertanggung Jawaban Pidana *Debt Collector* dalam Melakukan Penarikan Kendaraan Bermotor Secara Paksa Terhadap Konsumen". *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. 3.
- Regar, Rifka, William Areros, Joula Rogahnag. 2016. "Analisis Pemberian Kredit Mikro Terhadap Peningkatan Nasabah (Studi Pada PT. Bank Sulutgo Cabang Manado)". *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 4 No. 4.
- Safitri, Andin Dwi dan Khalimatuz Zuhriyah. 2025. "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana". *Jurnal Judiciary*. Vol. 14 No. 1.
- Saputra, Yoga Alam, Erlina, dan Anggalana. 2021. "Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN.Tjk)". *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*. Vol. 2 No. 2.

- Soumokil, Markus Setiawan. 2019. “Analisis Kebijakan Kredit dan Pengaruh Risiko Kredit Usaha Kecil Mikro Terhadap Kinerja Bank (Studi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Papua Periode 2009: 1-2015:4). *JUMABIS (Jurnal Manajemen & Bisnis)*. Vol. 3 No. 1.
- Sudrajat, Ade, dkk. 2024. “Strategi Analisis Risiko Kreditur Dalam Menilai Kelayakan Pemberian Kredit Pada PT. Bank BCA Tbk”. *Jurnal Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan*. Vol. 2 No. 2.
- Sulistyowati, Chorry. 2015. “Pertumbuhan Kredit dan Tingkat Keberisikoan Bank”. *Jurnal Manajemen Indonesia*. Vol. 15 No. 2.
- Supit, Wandha Marina upit, Grace Nangoi, Jessy Warongan. 2021. “Analisis Proses Pemberian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bitung”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, Vol. 12 No. 1.
- Wicaksono, Haryo, Budiyono, dan Haryanto Dwiatmodjo. 2021. “Penerapan Pasal 363 KUHP Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 235/Pid.B/2015/PN.Clp)”. Vol. 3 No. 1.
- Wurangian, Garcia. 2018. “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Pasal 374 KUHP) Sebagai Bagian Dari Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1243/K/PID/2015)”. *Lex Crimen*, Vol. 7 No. 8.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

D. Internet

Aghni, Muh. Son. “Analisis Deskriptif: Pengertian, Tujuan, Metode, dan Cara Membuatnya”. <https://educativa.id/2023/05/31/analisis-deskriptif-pengertian-tujuan-metode-dan-cara-membuatnya/>. Diakses pada 05 Oktober 2025 pukul 01.10.

Fitri, Anita. “Penggelapan dalam Pasal 486 hingga 491 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Perspektif Hukum Pidana Indonesia”.

<https://advokathanum.com/penggelapan-dalam-pasal-486-hingga-491-uu-no-1-tahun-2023-perspektif-hukum-pidana-indonesia/>. Diakses pada 28 April 2026 pukul 23.50.

Prinada, Yuda. “Bunyi Pasal 374 KUHP Tentang Penggelapan dan Hukumannya: Isi Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dan Unsur-Unsurnya”. <https://tirto.id/bunyi-pasal-374-kuhp-tentang-penggelapan-dan-hukumannya-gwdm>. Diakses pada 26 September 2025 pukul 15.20.

Sisma, Annisa Fiani. “Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum”. <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>. Diakses pada 04 Oktober 2025 pukul 23.16.

Yahya, Makmur Jaya. “Bagaimana Penerapan Pasal Penipuan Dalam KUHP Baru di Pasal 492 dan Pasal Penggelapan Pada Pasal 486 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional”. <https://www.makmurjayayahya.com/2025/11/bagaimana-penerapan-pasal-penipuan.html>. Diakses pada 28 April 2026 pukul 23.58.